

**KONSEP PAKAIAN MUSLIMAH DALAM *TAFSIR AL-MISBĀH* KARYA  
MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN *TAFSIR RAWĀI'UL BAYĀN* KARYA  
MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1**

**Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora**

**Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir**



**oleh :**

**Ahmad Zidni Khoril Hakim**

**NIM: 1804026053**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## DEKLARASI KEASLIAN

### DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zidni Khoiril Hakim

NIM : 1804026053

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul skripsi : Konsep Pakaian Muslimah Dalam *Tafsir Al-Misbah* Karya Muhammad Quraish Shihab Dan *Tafsir Rawā'ī' Al-Bayan* Karya Muhammad Ali Ash Shabuni

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan skripsi ini.

Semarang, 15 September 2022



Penulis

Ahmad Zidni Khoril Hakim

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan  
Humaniora UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zidni Khoiril Hakim

NIM : 1804026053

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep Pakaian Muslimah Dalam *Tafsir Al-Misbah* Karya Muhammad Quraish Shihab Dan *Tafsir Rawā'ul Al-Bayan* Karya Muhammad Ali Ash Shabuni


Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Desember 2022


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Mundhir, M. Ag**

NIP. 197105071995031001



**Muhammad Khudhori, M. Th. I**

NIP. 19840923219031010



## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Ahmad Zidni Khoiril Hakim

NIM : 1804026053

Judul Skripsi : KONSEP PAKAIAN MUSLIMAH DALAM *TAFSIR AL-MISBĀH*  
KARYA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN *TAFSIR RAWĀI'UL*  
*BAYĀN* KARYA MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI.

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongso Semarang pada tanggal: 21 Desember 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 20 Desember 2022

Sekretaris Sidang



Dr. Saif, M.Ag.

NIP. 196505061994031002

M. Syahudin, M.Ag.

NIP. 197912242016011901

Penguji I

Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag.

NIP. 197710202003121002

Penguji II

Achmad Azis Abidin, M.Ag.

NIP. 199307112019031007

Pembimbing I

Mundhir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

Pembimbing II

Muhammad Khudhori, M. Th.I.

NIP. 1984023219031010

**MOTTO**

Menutup aurat adalah cara kamu menghargai keindahan, bukan cara kamu menghindarinya. – Dr. Tariq Ramadan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	<b>R</b>	Er
ز	Z	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Sād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## II. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## III. Vokal Panjang (*maddah*)

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah+ wawu	ditulis	<i>ū</i>
Mati		
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## IV. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بيتكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## V. Vokal Pendek dalam apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### A. Tā' Marbūṭah

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

### B. Syaddah (Tasydid)

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>



2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**D. Penulisan Kata**

ذَوَى الْفُرُوض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl- as-sunnah</i>

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi Maha penyayang. Berkat rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya

Skripsi berjudul “Konsep Pakaian Muslimah Dalam *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab dan *Tafsir Rawāi’ Al-Bayān* karya Muhammad Ali Ash-Shobuni” disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata sat (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan saran dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Dr. Imam Taufiq M. Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri selaku penanggung jawab di kampus UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak H. Mundhir, M. Ag selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktunya dan sabar dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak M. Sihabudin, M. Ag selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam proses perkuliahan dan proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Khudori selaku Wali dosen dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktunya dan sabar dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Masthuriyah K.Zainal Arifin dan Ibunyai Ismah serta keluarga, penulis sampaikan terimakasih karena telah membimbing penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Keluarga Khususnya Bapak H. Hardono, Ibu Siti Marfuatun, Kakak Naurma Fahmatulail fauziah, Saeful Arifin dan adek Ahmad Haedar Syaefuddin karena

telah mendidik dan membimbing penulis sehingga penulis bisa berada di titik ini.

8. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang selalu mensupport dan menamani dalam menempuh dan mencari ilmu.
9. Nurul Umamah, Albadru, Zulhazmi, Ulil Albab dan yang lainnya, yang selalu mensupport dan menamani dalam menempuh dan mencari ilmu.
10. Keluarga UKM JHQ dan Jawara PMII Rayon Ushuluddin, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta berkhidmah selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
11. Penghargaan serta ucapan terimakasih kepada berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung yang telah membantu, baik itu berupa dukungan moral ataupun material dalam menyusun skripsi ini.

semoga Allah memberikan kebaikan berlipat ganda atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>5</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TAFSIR MUQARAN DAN PAKAIAN DALAM AL-QUR'AN.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tafsir Muqaran.....</b>	<b>12</b>
a. Pengertian Tafsir Muqaran.....	12
b. Ruang Lingkup Tafsir Muqaran.....	13
<b>B. Pakaian di dalam Al-Qur'an.....</b>	<b>14</b>
a. Pengertian pakaian .....	14
b. Fungsi pakain .....	15
c. Kreteria pakaian muslimah.....	24
d. Pakaian dalam Al-Qur'an.....	25
<b>BAB III TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR RAWĀ'UL BAYAN I.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Tafsir Al-Misbah.....</b>	<b>35</b>
1. Biografi M. Quraish Shihab .....	35
2. Pendidikan M.Quraish Shihab.....	36
3. Karya-karya M. Quraish Shihab.....	37
4. Latar belakang dan corak penafsiran <i>Tafsir Al-Misbah</i> .....	38

5. Penafsiran ayat-ayat pakaian Muhammad Quraish Shihab.....	39
<b>B. Tafsir Rawāi'ul Bayan.....</b>	<b>42</b>
1. Biografi Muhammad Ali Ash-Shobuni.....	42
2. Pendidikan.....	42
3. Karya-karya Muhammad Ali Ash-Shabuni.....	43
4. Latar belakang dan corak penafsiran <i>Rawāi'ul Bayān</i> .....	43
5. Penafsiran ayat-ayat pakaian Ali Ash-Shabuni.....	44
<b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN M. ALI ASH-SHOBUNI DALAM TAFSIR RAWĀI'UL BAYAN TENTANG AYAT-AYAT PAKAIAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Pakaian menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash- Shobuni.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash Shabuni mengenai konsep pakaian muslimah. 51</b>	
a. Persamaan pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash Shabuni.....	51
b. Perbedaan pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash Shabuni.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>58</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>



## ABSTRAK.

Skripsi ini berjudul “**Konsep pakaian Muslimah menurut Tafsir *Al Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir *Rawāi’ Al-Bayan Muhammad Ali Ash-Shabuni*”**. penelitian ini membahas tentang konsep pakaian muslimah yang diajarkan dalam Islam menurut M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash-Shabuni. Hal ini berdasarkan asumsi penulis sifat keindahan (jamali) berupa keanggunan dan keindahan tubuh yang dimilikinya, melekat secara sempurna dalam dirinya sehingga mampu menjadikan daya tarik dan daya dorong tersendiri bagi bangkitnya nafsu pria yang memandangnya. Untuk itu, AlQur’an dengan tegas memerintahkan kepada wanita untuk menutup auratnya, akan tetapi pada realitanya masih banyak didapati wanita muslimah yang tidak mengenakan busana muslimah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan mementingkan mengedepankan gaya pakaian.

Dalam skripsi ini terdapat dua kajian fokus, yaitu konsep pakaian Muslimah, perbedaan dan kesamaan pendapat M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash-Shabuni

Penelitian ini memakai Pustaka.*(Library Reseach)* ini menggunakan data primer Tafsir *Al Misbah dan Tafsir Rawāi’ Al-Bayan* dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data diinterpretasikan secara objektif dengan metode deskriptif, *content analysis* dan komparatif. Dari data tersebut diambil beberapa kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pakaian muslimah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah pakaian yang dipakai harus memenuhi kriteria atau prinsip yang ditetapkan oleh agama Islam, sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, pakaian muslimah adalah pakaian yang harus mempunyai aspek kemajuan dan peradaban. Kedua pendapat tersebut memiliki persamaan bahwa pakaian sebagai bentuk upaya untuk menutupi aurat, dan terdapat empat aspek fungsi pakaian yaitu: pelindung tubuh, penutup aurat, hiasan tubuh dan identitas. Adapun perbedaannya Muhammad Quraish Shihab berpendapat, hukum harus benar-benar dipertimbangkan dan menurut beliau kita boleh. Berkata menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ditambahkan juga dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka tidak memakai kerudung atau menampakan sebageian tanganya bahwa mereka, secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Adapun Muhammad Ali Ash-Shabuni berpendapat mengharamkan pada kaum muslimah untuk membuka aurat dan harus menutup auratnya dari kepala hingga kaki dan hanya yang terbuka adalah kedua mata.

**Kata kunci:** *Pakaian Muslimah, M. Quraish Shihab, M. Ali Ash-Shabuni*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pakaian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan manusia. karena pakaian memiliki kaitan erat dengan budaya, perkembangan masyarakat dalam bentuk keelokan. Tidak hanya itu pakaian memiliki akibat psikologis bagi pemakaiannya.<sup>1</sup>

Sudah menjadi sifat manusia untuk menutupi aurat mereka dengan pakaian. karena seseorang yang menutupi auratnya memiliki akhlak yang wajib dijunjung besar serta pula bisa membuat cantik penggunaanya dengan cara artistik. Selain itu, pakaian dapat membedakan antara individu dengan hewan lainnya. itu terpisah.<sup>2</sup>

Pada perkembangannya busana bukan lagi cuma hanya selaku pembungkus badan, hendak namun pula selaku *style* hidup. Secara tegas pernah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR Muslim)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Melia Ilham, "Konsep Busana Muslimah", (Banda Aceh: UIN AR NIRY Darussalam, 2017), h. 1.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2008), h. 157.

<sup>3</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 10, h. 17, Nomor Hadist 2128, (Maktabah Syamilah).

Oleh karena itu ,gaya pakaian Muslimah saat ini sangat mewarnai di Indonesia Hal ini dibuktikan dengan terlihatnya pakaian yang dikenakan oleh Wanita Muslimah bukan hanya sebatas ibadah saja, akan tetapi membuat banyak dari kalangan terkhusus para pembisnis yang mempelajari serta menggeluti dengan mengonsep pakaian mukmin dengan cara inovatif.

Sesungguhnya, Islam sudah memberitahukan pada umatnya mengenai ketentuan berpakaian yang wajib dikenakan oleh pemeluk Islam, khususnya untuk kalangan perempuan. Betapa banyak perempuan dikala ini yang berpakaian semacam perempuan mukmin, namun tidak menaati ketentuan berpakaian cocok syari, ialah mengenakan busana yang kencang alhasil menampilkan wujud badannya, apalagi mengarah menampilkan auratnya. Perihal ini disebabkan keinginan serta kesiapan tiap- tiap orang mukmin belum berkembang, alhasil sedang terdapat wanita di warga yang serupa sekali tidak berpakaian muslimah.

Al-A'raf ayat 26 dalam Al-Qur'an menekankan tata cara berbusana bagi muslimah dalam tataran normatif.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “(Hai) anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian taqwa, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”<sup>4</sup>

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat diatas, bahwa anak adam sudah disiapkan bahan pakaian oleh Allah. Supaya manusia bisa menggunakannya buat menutupi aurat secara lahiriyah dan menutupi kekurangan bathiniyahnya yang digunakan dalam kehidupan tiap hari. Disiapkan pula bulu buat bahan pakaian yang bertujuan memperindah pakaian manusia serta digunakan dalam perayan yang istimewa.

---

<sup>4</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994). h. 224.

Disamping itu pula Allah menganugraahkan pakaian takwa, seperti itulah pakaian yang utama serta pakain yang lebih baik, supaya mereka senantiasa ingat kepada Allah serta nikmat- nikmat Allah yang sudah diberikan.<sup>5</sup>

Alasan Allah menurunkan busana seorang dengan cara nyata dinyatakan dalam ayat di atas. Itu menerangkan pakaian yang paling indah, ialah pakaian takwa, dan peranan orang buat menutup auratnya. Juga sudah ditunjukkan kalau tujuan pakaian merupakan buat tutup aurat. Al- Quran menerangkan dengan amat nyata apa prinsip buat menutup aurat. Tetapi, Allah cuma memberikan batas garis besar, bukan model. Akibatnya, tren pakaian akan terus berkembang dan berubah seiring waktu. pada realitanya masih banyak didapati wanita muslim yang tidak mengenakan pakaian muslimah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan berbusana atau berpakaian yang telah ditentukan Islam.

Tampaknya mempelajari pakaian dalam fiqhi tidak cukup untuk mengatasi masalah ini namun, pembenahan konsep itu perlu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menentukan bagaimana Al-Qur'an memandang konsep berpakaian untuk memberikan perspektif yang segar tentang topik tersebut. Tafsir *Al-Misbah* dan *Rawāi' Al-Bayān* adalah dua sumber yang digunakan para ulama untuk memahami konsep pakaian dalam Al-Qur'an. Alasan mendasar mengapa mengkaji kedua tokoh tersebut adalah karena yang pertama, Muhammad Ali ash-Shabuni adalah ulama tafsir yang terkenal dan karyanya banyak menjadi rujukan umat muslim. Dan salah satu karyanya yang menjadi rujukan primer penelitian ini adalah *Rawa'i Al Bayan fi Tafsir Ayat Al Ahkam min Al-Qur'an* yang fokus bicara tentang ayat ahkam di

---

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.58.

antaranya adalah bicara tentang ayat-ayat masalah pakaian muslimah. Yang kedua, Quraish Shihab tokoh yang fenomenal di Indonesia dengan pemikirannya tentang pakaian muslimah yang berbeda dengan mufassir kebanyakan dan inilah salah satu alasan yang menarik dari penelitian ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditarik poin-poin pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pakaian muslimah menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash-Shobuni?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai konsep pakaian muslimah menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash Shabuni

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui konsep pakaian muslimah dalam persepektif mufasir Indonesia, sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep pakaian muslimah menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash-Shabuni.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai konsep pakaian muslimah menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash-Shabuni.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian yang bermanfaat untuk kepetingan Islam, ilmu dan masyarakat sebagaimana yang tertera dalam misi UIN Walisongo Semarang.
2. Secara praktis menaikkan khazanah keilmuan serta pandangan di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin & Humaniora,



UIN Walisongo Semarang, serta dengan cara biasa berguna untuk banyak orang yang mau menekuni lebih lanjut mengenai poin ini. Dalam praktiknya, diharapkan dapat menawarkan informasi ilmiah, pengetahuan, dan wawasan yang lebih mendalam tentang studi tentang topik ini.

### E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan seputar konsep pakaian muslimah sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. karena terdapat beberapa persamaan karya yang berkaitan dengan penggunaan kajian konsep pakaian muslimah dalam perspektif Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dan *Rawā'i'uil Bayān* karya Muhammad Al Ash Shabuni, keduanya dalam bentuk jurnal dan skripsi.

*Pertama Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia* yang ditulis Hanung Sito Rohmawati dalam jurnal *Aqlam*, pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut dilatar belakangi bahwa tren berbusana muslimah merupakan salah satu fenomena dalam masyarakat Muslim. Sebagian muslim menganggap berbusana muslimah harus sesuai syariat Islam. Sebagian muslim yang lain menganggap persoalan busana muslimah hanyalah tradisi Arab dan merupakan persoalan budaya sehingga kelompok ini menganggap wanita tidak wajib mengenakan busana muslimah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tergolong kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa busana muslimah merupakan simbol religiusitas bagi penggunanya. Penggunaan busana muslimah dimaknai sebagai salah satu ketaatan muslimah dalam menjalankan agamanya, menutup aurat.<sup>6</sup>

*Kedua Pakaian di dalam Al Qur'an (Tafsir Tematik)*, yang ditulis Siti Mariatul Kiptiyah, “, pada tahun 2014, program Ilmu Al-Qur'an

---

<sup>6</sup> Hanung Sito Rohmawati, “Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia”, dalam jurnal *Aqlam*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020), h. 96

dan Tafsir. Dalam skripsinya dilatar belakangi ingin menjawab tentang apa saja jenis pakaian yang termuat di dalam al-Qur'an, bagaimana al-Qur'an menggambarkan masing-masing jenis pakaian tersebut, hingga pada pengertian pakaian jasmani dan pakaian rohani serta bentuk dari kedua pakaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tergolong kajian kepustakaan (library research). Dan mempunyai kesimpulan mengenai macam-macam pakain yang telah di sebutkan di Al Qur'an serta disebutkan juga fungsi pakain dalam Al Qur'an.<sup>7</sup>

*Ketiga syariat berpakaian yang baik dalam Al Quran surah Al A'raf ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsfir)*, yang ditulis Ummu Aiman, skripsi pada tahun 2019, program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dalam skripsinya dilatar belakangi oleh realitas yang berkembang pada zaman sekarang, seperti gaya berpakaian yang kian hari kian tidak mengikuti syari'at Islam. Akhir-akhir ini sering kita lihat manusia berpakaian tidak lagi sesuai syari'at terlebih lagi kaum Muslimah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tergolong kajian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa syari'at berpakaian yang baik menurut al-Qur'an adalah pakaiannya tidak boleh terlalu tipis apalagi sampai nampak warna kulit.<sup>8</sup>

*Ketiga Karakteristik pakain muslimah dalam tinjauan Al Quran dan hadis*, yang ditulis Syofrianida, dalam jurnal *istinarah*, pada tahun 2022. Penelitian tersbut dilatar belakabngi oleh bentuk pengungkapan istilah pakaian dalam al-Qur'an cenderung menggunakan istilah dalam bahasa Arab, jika ditafsirkan dengan bahasa Indonesia, maka pakaian yang harus dipakai oleh semua orang termasuk orang Indonesia harus

---

<sup>7</sup> Siti Mariatul Kiptiyah, *Pakaian di dalam Al Qur'an (Tafsir Tematik)*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, h. vii

<sup>8</sup> Ummu Aiman, skripsi, *syariat berpakaian yang baik dalam Al Quran surah Al A'raf ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsfir)*, Skripsi, Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019, h.vii

memakai pakaian yang sesuai dengan budaya Arab. Realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada saat ini adalah memakai pakaian yang tidak sesuai dengan budaya Arab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tergolong kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam al-Qur'an tidak banyak ayat yang membahas tentang masalah pakaian dan etika dalam berpakaian yang sesuai dengan standar syar'i, perlu rujukan lain yang dapat dijadikan sebagai sumber yang *qath'i* tentang masalah ini baik dari tafsir, hadis, fiqih dan lain-lain.<sup>9</sup>

*Keempat Pakaian muslim dalam Alquran* yang ditulis Hany Raudhatul Jannah dan Ahmad Nurrohim, dalam jurnal *suhuf*, pada tahun 2020. Penelitian tersebut dilatar Perbedaan cara pandang dan pola fikir sering menghangatkan perdebatan tersebut di berbagai kalangan. Islam sendiri, dengan al-Qur'an, memiliki peran sentral dalam mengatur pola berpakaian Muslim ataupun Muslimah. persamaan dan perbedaan penafsiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Muhammad Quraish Shihab dalam karya tafsir mereka, Tafsir al-Quranul Majid an-Nûrdan Tafsir al-Misbah, terkait pakaian muslimah. Tulisan ini berbasis penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir. Data penelitian yang terdokumentasi dianalisa dengan metode analisa tafsir komparatif (tafsir muqaran). Penelitian yang dilakukan dibatasi pada dua ayat: Q.S. an-Nuur [24]: 31 dan Q.S. al-Ahzab [33]:59. Hasil penelitian ini adalah Hasbi ash Shiddieqy dan Quraish Shihab memiliki kesamaan definisi khimār dan jilbāb; dan keduanya berbeda pendapat dalam persoalan status hukum jilbāb dan khimār bagi Muslimah.<sup>10</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti temukan, penulis merasa melakukan penelitian lanjutan terkait konsep pakaian muslimah menurut Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash-Shabuni. Sejauh

---

<sup>9</sup> Syofrianida, Karakteristik Pakain Muslimah Dalam Tinjauan Al Quran Dan Hadis, dalam jurnal *istinarah*, vol. 2 No. 1, (Juni 2020), h. 92.

<sup>10</sup> Hany Raudhatul Jannah. Ahmad Nurrohim, Pakaian muslim dalam Alquran, dalam jurnal *suhuf*, Vol. 32, No. 1, (Mei 2020), h. 59.

pengetahuan penulis belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran Muhammad Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab seputar konsep pakaian muslimah muslimah secara khusus. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih terfokus dengan penafsiran kedua muafassir tentang konsep pakaian muslimah dengan berusaha mengungkapkan karakteristik konsep pakaian muslimah beserta kedudukan sumber penafsiran nya kedua mufassir tersebut.

## F. Metode Penelitian

Kesuksesan sesuatu penelitian amat ditentukan oleh gimana periset memilah cara penelitian yang sangat cocok, alhasil cara penelitian amatlah berarti.<sup>11</sup> Untuk mendeskripsikan pendekatan yang dilakukan dengan maksud membahas pokok bahasan sesuai dengan jenis penelitian. yang menjelaskan aspek-aspek pendekatan penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Peneliti juga membutuhkan tambahan bahan-bahan yang diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut: buku, buku, dokumen, catatan, dan cerita tentang sejarah, antara lain.<sup>12</sup> Sehingga penelitian ini seluruhnya didasarkan pada penelitian yang berhubungan dengan bahan pustaka.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep busana, kemudian ayat tersebut di analisis dengan persepektif *Tafsir Al Misbah dan Rawāi'ui Al-Bayān*.

### 2. Sumber Data

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),h. 22.

<sup>12</sup> M. Ahmadi Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h.2.

<sup>13</sup> Jani.Arni, *Metode.Penelitian Tafsir*, (Daulat Riau, Riau, 2013), h. 12.

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama. Informasi yang tersisa berasal dari dokumen dan data lainnya.<sup>14</sup> Informasi berikut membedakan kategori Data Primer dan Data Sekunder dari sumber data:

- a. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab dan *Rawā'i'ui Al-Bayān fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni.
  - b. Sementara itu, penulis memanfaatkan sejumlah sumber data sekunder, antara lain ensiklopedia kosakata "Al-Quran" dan sejumlah buku lainnya. Selain itu, penulis mengandalkan data dari karya ilmiah terkait seperti tesis, abstrak, jurnal. , dan disertasi untuk mendukung tesis ini.
3. Teknik pengumpulan data

Dokumentasi dipakai buat pengumpulan informasi pada penelitian ini. Diawali dengan menata sebagian tafsir Al- Quran ulasan pakaian, khususnya *Tafsir Al Misbah* dan *Rawā'i'uil Bayān*.

Kemudian, membaca dan memahami data primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan penelitian primer. Langkah terakhir: meneliti data primer dan sekunder.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, konten analisis dan komparatif sebagai upaya mengkaji kemudian memaparkan keadaan objek yang akan diteliti dengan merujuk pada data-data yang ada (baik primer maupun sekunder) kemudian menganalisisnya secara profesional dan komprehensif dengan pendekatan komparatif, sehingga akan tampak jelas perbedaan yang ada dan jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta menghasilkan pengetahuan yang valid.

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 157.



## 5. Teknik Penyimpulan Data

Data yang dihasilkan dikumpulkan kemudian diolah secara deduktif, yaitu model pemahaman yang dimulai dengan adopsi aturan umum untuk menarik kesimpulan khusus yang spesifik.

## G. Sistematika Penulisan

Buat mempermudah pembaca pada menguasai inti suatu karya ilmiah, digunakan sistematika penulisan untuk mengarahkan penulisan secara konsisten, sistematis, dan melingkar pada masalah yang sedang dihadapi. Ini adalah penulisan metodis.

**Bab pertama**, pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang kemudian akan mengarah ke dalam bab-bab selanjutnya. Isi bab, latar belakang ekspresi masalah yang dibahas, tujuan serta manfaatnya dalam penelitian ini harus dijelaskan secara substantif. Memuat metodologi penelitian yang akan digunakan yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan teknik pengumpulan data. Bisa dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, keaslian tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya, dan sistem penulisan rinci.

**Bab kedua**, dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dari objek penelitian yang terdapat dalam judul skripsi. Dalam bab ini memiliki isi gambaran-gambaran umum mengenai tafsir muqaran dan pakaian dalam Al-Qur'an.

**Bab ketiga**, bab ini mengurai biografi M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash-Shobuni meliputi pendidikan, karya-karyanya, latar belakang dan corak Tafsir *Al-Mibah* dan *Rawāi'ui Al-Bayān* serta penafsiran mengenai ayat-ayat pakaian yang ada didalam Al-Qur'an.

**Bab keempat**, bab ini menjelaskan mengenai pendapat M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash-Shabuni tentang konsep pakaian muslimah dan analisis persamaan dan perbedaan dalam konsep pakaian muslimah dalam Al-Qur'an.

**Bab kelima,** bab ini adalah proses akhir dari hasil kepenulisan yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Isi dari bab terakhir ini adalah kesimpulan, yang merupakan jawaban singkat dari permasalahan dalam rumusan masalah. Tidak hanya itu, dalam bab ini juga menyertakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya supaya peneliti lain yang tertarik dengan pembahasan mengenai konsep pakaian muslimah dalam Al-Qur'an.

## BAB II

### TAFSIR MUQARAN DAN PAKAIAN DALAM AL-QUR'AN

#### A. Tafsir Muqaran

##### a. Pengertian Tafsir Muqaran

Secara bahasa *Muqaran* berasal dari kata *qarana-yuqarinu-qornan*. Sementara itu, Muqaran ialah teknik dengan metode membandingkan ayat-ayat Al Qur' an yang mempunyai kecocokan ataupun kesamaan suatu redaksi, dan membahas kasus yang berbeda ataupun mempunyai redaksi yang serupa ataupun permasalahan yang serupa. Salain itu, utama pembahasan teknik ini merupakan analogi opini ulama- ulama tafsir mengenai penafsiran ayat- ayat Al- Qur' an. <sup>1</sup>

Tasfir Muqoran merupakan strategi pemahaman yang memanfaatkan korelasi atau pemeriksaan. Pengertian metode muqoran ini tidak menjadi masalah bagi para ulama yang ahli dalam tafsir. Metode perbandingan dapat dipahami dari kumpulan literatur yang ada sebagai berikut: 1) Menyamakan ayat dari Al- Quran yang mempunyai redaksi yang serupa pada 2 permasalahan ataupun lebih serta redaksi yang berlainan pada satu permasalahan yang dipunyai oleh kedua teks. 2) membuktikan adanya riset permasalahan yang kontradiktif dengan membandingkan ayat- ayat Al- Quran serta Al- Quran dan Hadis. 3) memanfaatkan interpretasi Al-Qur'an untuk membandingkan berbagai sudut pandang yang dimiliki oleh para penafsir. <sup>2</sup>

Al Kuni mengatakan bahwa metode menafsirkan muqaran antar ayat adalah dengan mencoba membandingkan beberapa ayat Al-Qur'an yang

---

<sup>1</sup> Mula Salim, *Metode Ilmu Tafsir*, (Sleman: Teras, 2005), h. 85.

<sup>2</sup> Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 65.

sama dan beberapa ayat yang lainnya. Selain itu, beliau juga mengemukakan pendapatnya al-Farmawi yang memberikan penjelasan mengenai tafsir muqaran yaitu sebagai upaya membandingkan ayat dengan ayat yang mangulas permasalahan yang serupa.<sup>3</sup> Dari tafsir muqaran, yaitu tafsir yang ditafsirkan oleh ulama ahli tafsir dengan mengambil beberapa ayat al-Qur'an untuk dibahas, menyandingkan tafsir ulama salaf dan kholaf yang berbeda pandangan tafsirnya, kemudian membandingkan pendapatnya , beberapa ulama lain, seperti Ali Hasan al-'Aridl, telah mengemukakan pendapatnya tentang maknanya. Selain itu, muqaran ditafsirkan dengan membandingkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang tampak berbeda di permukaan dan di luar. kemudian berusaha untuk mencapai kesepakatan dan menghilangkan penyimpangan yang dapat menyebabkan perselisihan di antara keduanya.

#### b. Ruang Lingkup Tafsir Muqaran

Secara umum, penafsiran *muqaran* juga bisa diterapkan pada ayat Al-Qur'an yang memiliki dua kecenderungan yang berbeda. 1) ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi sama, akan tetapi ada perbedaan. antara. ayat tersebut. 2) terdapat ayat-ayat yang terdapat perbedaan, akan tetapi masih dalam satu pengertian. Kajian komparasi antara ayat dengan ayat tidak hanya sebatas pada analisis secara radiksional melainkan yang mencangkup perbedaan isi semantic dari setiap ayat yang dibandingkan, selainya itu, dibahas juga mengenai perbedaan kasus yang dibahas dalam ayat tersebut, termasuk juga asbabul nuzul ayat tersebut dan konteks sosial kemasyarakatan. Berikut. ruang. lingkup. tafsir. *muqaran*, adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Idmar Wijaya, Skripsi "Tafsir Muqaran", (Palembang: Universitas Muhammadiyah), h. 5

1. Menyamakan ayat- ayat Al- Quran yang mendekati satu serupa lain ataupun yang mendekati dengan redaksi pada sebagian permasalahan ataupun permasalahan yang serupa.
2. membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat Hadits dalam kasus-kasus di mana ada kontradiksi.
3. membandingkan pandangan ulama tafsir yang tafsirnya berbeda satu sama lain. Misalnya, perbandingan tafsir hukum dengan tafsir adab al ijtima'i yang ayatnya sama.<sup>4</sup>

## **B. Pakaian di dalam Al-Qur'an**

### **a. Pengertian pakaian**

Kata pakain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai kata dasar pakai. Pakaian memiliki kategori nomina ataupun tutur barang alhasil pakain bisa mengekspresikan panggilan seorang, tempat ataupun seluruh suatu yang dibjektifkan. Walhasil penafsiran busana itu sendiri ialah barang yang digunakan semacam pakaian, celana serta lain sebabaginya serta memiliki kata dasar gunakan“ menyenangkan diamati, sesuai dengan pengguna dan cocok dengan kesempatan ”. <sup>5</sup>

Menurut Riyanto “busana dalam pengertian umum adalah tekstil atau bahan lain yang dikenakan atau disampirkan, baik dijahit maupun tidak untuk menutupi badan seseorang”. Sedangkan menurut Ernawati “Pakaian adalah segala sesuatu yang kita kenakan Dari kepala sampai kaki”. Pakaian ini meliputi pakaian dasar, pelengkap (milineris dan aksesoris), dan rias wajah. Millinary adalah pelengkap fashion yang melengkapi pakaian mutlak dan selain kecantikan memiliki nilai praktis seperti sepatu, topi, tas, kacamata, kaus kaki, selendang, selendang, selendang, jam tangan, dan

---

<sup>4</sup> Syahrin Pasaribu, Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an, Jurnal *Wahana Inovasi Volume 9 No.1*, h. 44.

<sup>5</sup> Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaringan Luar, <http://ebsoft.web.id>



lain-lain. Aksesoris selain itu adalah aksesoris pakaian seperti cincin, kalung, liontin, bros, dll yang semata-mata dimaksudkan untuk menonjolkan keindahan pemakainya.<sup>6</sup>

Pakaian muslimah adalah pakaian yang dianjurkan dalam syariat Islam, dan pemakai bukan hanya sekedar simbol, tetapi dengan memakainya berarti wanita tersebut telah menyatakan kehendaknya kepada makhluk Allah. Keyakinan, pandangan dunia, dan cara hidupnya. Dimana semua ini dilandasi oleh keyakinan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya pakaian muslimah perlu dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkup nilai-nilai psikologis perempuan.<sup>7</sup>

Pakaian muslimah merupakan busana yang sesuai dengan kaidah Islam, serta pengguna bukan cuma hanya ikon, namun dengan memanfaatkannya berarti perempuan itu sudah menyatakan kehendaknya pada makhluk Allah. Agama, pemikiran bumi, serta metode hidupnya. Dimana semua ini dilandasi oleh keyakinan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya pakaian muslimah perlu dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkup nilai-nilai psikologis perempuan.<sup>8</sup>

#### b. Fungsi pakaian

Proses dalam pembuatan pakaian sangat membutuhkan keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan komposisi bahan mentahnya. Kemahiran dalam membentuknya untuk mewujudkan fungsi dalam

---

<sup>6</sup> Dewi.Shinta Fitria, Skripsi pengaruh pengetahuan busana terhadap perilaku konsumsi busana pada siswa jurusan tata busana SMK N 3 Klaten, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), h. 13.

<sup>7</sup> Latifah, Thesis Busana Muslimah Dalam Pandangan Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Palembang: UIN Raden Fatah), h. 12.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.12

kegunaan, nilai estetik, rohani, dan jiwa budaya yang mempunyai inti dalam membawa makna kebudayaan.

Pakaian pada wujud serta warna ialah suatu ikon, tetapi dalam hakikatnya pakaian yang diseleksi oleh wanita serta laki- laki wajib penuh gunanya, paling tidak terdapat 3 fungsi busana: pertama buat mencegah penggunaannya dari bermacam cuaca serta yang bisa mengusik badan penggunaannya, kedua menampakan bukti diri, alhasil konsumen dapat aman dari kesalahan amoral serta keuisilan. Ketiga merahasiakan yang tidak alami( tercantum aurat) serta menaikkan kecantikan pemakaiannya.

Ayat Al Qur'an yang membahas mengenai fungsi pakain sebagai menutupi aurat, yaitu dijelaskan didalam surah Al-A'raf ayat 26.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا طَيِّبًا وَلِبَاسُ النَّفَقِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai fungsi pakaian. Pertama, sebagai penutup aurat, sehingga terhindar dari rasa malu antara sesama manusia dan dihadapan Allah. Kedua, sebagai perhiasan dan keindahan.

Sebagian ulama telah memberikan pendapatnya mengenai fungsi pakaian, yaitu berfungsi sebagai takwa, takwa dalam artini ini adalah untun menghindari seseorang tertimpa musibah dan kesulitan, baik musibah yang bersifat duniawi mau ukhrawi.

---

<sup>9</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.224

Secara kultur, didalam bukunya Sitoresmi SF, menjelaskan bahwa pakaian itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Buat mencegah sipemakai dari sengatan amat mentari kepada jasmaninya.
2. Untuk menyembunyikan bagian anggota tubuh yang seyogyanya tidak pantas untuk ditampilkan khalayak umum dan menambahkan keindahan.
3. sebagai tanda identitas diri dari seorang muslim. <sup>10</sup>

penjelasan diatas menunjukan sebuah pemahaman bahwa Islam, dalam memandang pakaian tidak terbatas hanya pada satu sisi, tetapi juga melihat secara universal.

a) Penutup aurat

Pengisyaratan Islam terhadap pakaian sangat tepat kaitanya dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang mengikutinya. Karena pakain merupakan suatu problem bagi manusia, karena dengan berpakaian tidak hanya mencerminkan karakter seseorang, akan tetapi membentuk juga kepribadian seseorang. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan mengenai pengaruh sosial dalam kehidupan.

Terlepas dari kesadaran akan kepedulian dan kehormatan, membantu juga menjaga pikiran perempuan dan mengembangkanya. Selanjutnya juga mendukung pemikiran yang kreatif, dan akan meningkatkan rasa aman, kewaspadaan dan kebajikan penuh.

Pakaian yang baik dapat membantu dalam melindungi kehormatan seorang perempuan di mana saja dan di mana pun dia berada. Akhirnya, mengenakan pakaian yang sempurna akan membantu perempuan memenuhi tanggung jawab mereka, mulai dari mengurus rumah tangga

---

<sup>10</sup> Rido Ahmadar, Pandangan M. Quraish Shihab tentang busana, (Lampung:UIN Raden Intan), h. 25

hingga partisipasi mereka dalam kebangkitan masyarakat, baik melalui kegiatan sosial maupun dengan cara lain.<sup>11</sup>

Allah memberikan rahmat kepada hambanya, yaitu penciptaan pakaian dan perhiasan bagi mereka. Karena pakaian adalah sesuatu yang utama. Tidak hanya itu, pakaian memiliki fungsi sebagai penutup aurat dan cacat fisik seseorang. Adapun perhiasan digunakan sebagai bahan pelengkap dan tambahan saja.

Pakaian juga bisa menjadi bentuk siksaan bagi pemakainya, yang bisa dimaklumi. Dalam konteks ini, “siksaan” merujuk pada ketidaktaatan si pemakai terhadap perintah Allah. Karena terbukanya aurat setan adalah sebab kehadirannya, maka orang yang sengaja membuka auratnya adalah ide setan.

Aurat dan syahwat juga didefinisikan dengan cara yang dipengaruhi oleh agama. Jelas, pakaian dapat menyembunyikan apa pun yang tidak ingin ditampilkan oleh pemakainya, bahkan seluruh tubuh, karena berfungsi sebagai penutup. Aurat, di sisi lain, dimaknai sebagai bagian tubuh tertentu yang hanya dapat dilihat oleh sekelompok orang tertentu apabila dipahami dalam konteks pembahasan tuntunan atau hukum agama.

Menutup aurat merupakan syarat pakaian yang pertama dan paling utama, yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut pernyataan M. Quraish Shihab, hukum Islam secara khusus mewajibkan pemeluknya untuk menutup aurat dan berpakaian sebagaimana mestinya.

12

---

<sup>11</sup> Abu Syuqqoh, *Busana Dan Perhiasa Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Bandung:Mizan, 1995), h.26.

<sup>12</sup>Syarifah Alawiyyah, Budi Handrianto, Imas Kania Rahman. Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam.*Rayah Al-Islam*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2020). h. 221.

Dalam ketentuan fiqih mengenai aurat itu dibagi menjadi tiga macam. *mukhoffafah* (ringan), *mutawassitoh* (pertengahan), *mugholladhoh* (*berat*).<sup>13</sup> Pertama *mukhoffafah* (ringan), yaitu aurat anak laki yang berumur 7 samapai 10 tahun, auratnya adalah qubul dan dubur. Kedua *mutawassitoh* (pertengahan), yaitu aurat yang tidak termasuk dalam dua aurat di atas. Auratnya adalah antara pusar dan lutut. Ketiga *mugholladhoh* (*berat*), yaitu aurat wanita yang merdeka dan sudah baligh, auratnya dalam shalat adalah semua tubuh selain wajahnya.<sup>14</sup>

Perempuan pada dasarnya adalah aurat<sup>15</sup>. Aurat merupakan bagian tubuh yang wajib untuk ditutup dan dilindungi agar tidak menyebabkan rasa malu dan fitnah. Karena aurat sebuah aib atau rahasi seseorang yang tidak boleh diperlihatkan, jika dilihat akan menimbulkan hal-hal yang buruk dan membahayakan.<sup>16</sup>

Salah tujuan dari diwajibkan untuk menutup aurat, khususnya bagi perempuan adalah untuk membedakan antara perempuan yang menjaga kehormatan dan perempuan tidak menjaga kerhormatannya. Menurut Al-Qurtubi, mengenai QS Al-Ahzab ayat 59 turun, sebagai teguran terhadap kebiasaan Wanita Arab Ketika sedang keluar rumah tidak memakai jilbab. Karena, tanpa mengenakan jilbab banyak pria yang sering menjahili para perempuan dan memperlakukan seperti budak. Maka dari itulah turunya ayat tersebut.<sup>17</sup>

Dari sebagian uraian diberikan di atas, Memberikan kesimpulan bahwa tujuan Islam untuk menenakan menutup aurat adalah dapat dijadikan bahan

---

<sup>13</sup> Al-Auqof Al-Kuwaitiyah, *Al Mausuhah Fiqhiyyah Alkuwaitiyah*, Dar al Kutub al Ilmiyah, jilid 13, h.67-68.

<sup>14</sup> Abdurrahman As-Sa'di, *Manhajus Salikin*. (Darul Wathon. 2000), h. 29.

<sup>15</sup> Muhammad Nawawi, *Syarah Uqdalujain*, (Jakarta: maktabah darul hikmah), h. 14.

<sup>16</sup> Fuad. Moch. Fachruddin, *Aurat dan jilbab dalam mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h. 10.

<sup>17</sup> Al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubī*, Jilid VI, Kairo: Dār al-Sya'b, h.167

perlindungan bagi Wanita agar terjadi tindakan asusila. Faktannya Islam tidak ingin kejahatan itu terjadi pada orang-orang, jadi kepatuhan seorang terhadap syariat dalam hal ini adalah keuntungan bagi dirinya sendiri.

b) Perhiasan

Maksud perhiasan disini merupakan perhiasan buat mempercantik performa di hadapan Allah serta sesama orang.<sup>18</sup> Islam sangat memperhatikan keindahan dan estetika. Kecantikan adalah salah satu fitrah lainnya, inilah yang diucap dengan fungsi estetika busana. Oleh sebab itu, dalam berbusana orang tidak dilarang merancang dan menciptakan busana dalam rangka menumbuhkan rasa estetis, hanya diatur dalam batas-batas tertentu.<sup>19</sup>

Para mufasir dalam memaknai QS Al-A'raf ayat 26. Kata “*Rissya*” tersebut mempunyai makna hiasana. Dengan demikian, fungsi pakain yang kedua adalah untuk hiasan tubuh. Sudah menjadi sebuah fitrah manusia untuk tampil yang indah.<sup>20</sup> Perhiasan adalah Suatu barang yang dipandang indah dan dapat mempercantik seseorang. Pastinya sipemakai harus menyadari bahwa perhiasan tersbut adalah indah, walaupun bagi orang lain memandang tidak indah.

Syekh Wahbah Zuhayli dalam tafsinya, Berpendapat bahwa Islam memperbolehkan untuk berhias, sebab sesuai fitrah atau pada umumnya manusia. Karena manusia sendiri adalah makhluk yang gemar berhias dan tampil indah dihadapan orang lain. Walaupun islam memperbolehkan

---

<sup>18</sup> Fahrudin Riris Hari Nughraha, Konsep busana dalam al-qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik) *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 18 No. 2 – 2020. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. h. 84.

<sup>19</sup> Chusniatun, Perhatian Kaum Muslim Terhadap Busana Muslim, jurnal *suhuf*, vol. 22 No. 1 (Mei 2010). h. 94.

<sup>20</sup> <https://tafsiralquran.id/4-fungsi-pakaian-menurut-al-quran-dalam-tinjauan-maqhasid-al-syariah/> diambil pada hari selasa,07 juni 2022 pada pukul 10.41.

untuk berhias, akan tetapi tidak bertujuan untuk menyombongkan diri, melainkan sebuah ekspresi atau mengutarakan tanda syukur kepada Allah.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari *maqasidu al-syariah* bahwasanya pakaian mempunyai fungsi hiasan dalam ruang lingkup hanya tambahan tidak sampai pada tingkatan yang *imergency* seandainya tidak terpenuhi. Artinya seseorang tetap akan bisa hidup dengan pakaian yang seadanya dan ditambah perhiasan, akan tetap tidak cantik Ketika dipandang..<sup>22</sup>

c) Pelindung tubuh dari cuaca dan serangan musuh.

Fungsi pakaian yang ketiga adalah sebagai pelindungan dari terik matahari, dingin, hujan dan serangan musuh. Dijelaskan di dalam kitab *Tafsir Al-Bayan fi Surah An-Nahl*, bahwa Allah mendahulukan cuaca panas dari pada cuaca dingin karena cuaca panas sendiri lebih mengesankan, selain itu letak daerah yang panas seperti di Timur Tengah dimana kondisi panas itu sendiri adalah kondisi yang lumrah. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah didalam QS An-Nahl ayat 81.

... وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ ...

“dan Allah menciptakan pakaian yang dapat melindungi Anda dari panas dan dingin serta dari pertempuran.” [QS. An-Nahl:81]<sup>23</sup>

Pakaian yang dikenakan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, agar mendapatkan perlindungan yang maksimal. Tidak hanya untuk berfungsi sebagai pelindung dari cuaca, pakaian sendiri mempunyai tujuan untuk melindungi segala sesuatu yang membahayakan dirinya, seperti serangan hewan, cairan kimia yang berbahaya.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Depok:Gema Insani.2005), h. 124.

<sup>22</sup> Asy Syatibi, *Al Muwafaqot Fi Ushulis Syariah*, Juz 2 (Lebanon: Darl Kutb Ilmiyah), h. 8.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.441

d) Sebagai identitas

Pakaian yang kita kenakan mengungkapkan siapa diri kita kepada orang lain. Bisa dilakukan dengan aksesoris, pola pada pakaian, warna, dan lain-lain. Meski pakaian saat ini tidak menjamin ketenangan batin, hal itu memang memberikan rasa ketenangan. , banyak wanita memakai pakaian yang memamerkan tubuhnya dengan panjang sebahu. Pakaian yang dulu menutupi tubuh kini terekspos.

Manusia dapat menunjukkan eksistensi dirinya dihadapan khalayak umum dengan melalui pakaian yang dipakai dengan tambahan aksesoris, model, warna dan lain sebagainya. Akan tetapi, Ketika seseorang berlebihan dalam mengekspresikan maka timbulah sifat gengsi yang besar biasanya mempunyai upaya untuk menggunakan pakaian yang mahal dan yang trend dizaman ini serta selalu tampil populer di kalangannya walaupun harganya mahal. Padahal fungsi dari penunjuk identitas manusia itu sendiri bukan hanya sebagai ketenangan akan tetapi membedakan antara perempuan muslimah dan non muslimah. Ia melanjutkan, “Hal ini telah diakui oleh para penulis barat, termasuk Helen Stanbrei, serta mampu membuat pakaian sebagai kesalehan umat.”:

“Sesungguhnya umat Islam merupakan masyarakat yang baik dan sempurna. Salah satunya yaitu masyarakatnya muda atau tua masih mau mengikuti tradisi dan syariat islam. Karena dengan mengikuti tradisi dan syariat dapat mencegah dari pergaulan bebas dan etika sosial yang buruk. Maka jangan sampai mengikuti gaya atau kehidupan orang Eropa dan amerika.”<sup>24</sup>

Pendapat diatas dapat dipahami bahwa pakaian yang sesuai dengan syariat memberikan identitas diri karena membatasi bukan membatasi atau menyempitkan aktivitas wanita, namun meskipun demikian masih banyak wanita muslimah yang tidak mau memakai busana dimaksud.

---

<sup>24</sup> Khalid Bin Abdurrahman Asy-Syayi, *bahaya mode*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1999), h.63.



Beberapa pakaian yang telah dijelaskan memiliki efek menguntungkan bagi kehidupan seseorang, akan tetapi fungsi dari pakain sendiri tidak akan berlaku jika pemakainya menimbulkan kesan yang negative, jika sipemakai tidak mmeperkuat dengan akhlak dan ilmunya. Serta biar tidak memunculkan suatu hal yang penuh kebencian dan menciptakan hal yang memalukan

e) Dimensi kesehatan

Seperti makhluk hidup lainnya, pakaian juga berfungsi untuk menjaga diri manusia (kebutuhan naluriah) dari pengaruh yang ada. sebagaimana di ungkap dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 81:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Artinya “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah dia ciptakan dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharaku dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri (kepadanya).”<sup>25</sup>

Pada surah An-Nahl ayat 81 menjelaskan bahwa pakain dapat melindungi pemakainya dari pengaruh alam lainnya, maka memenuhi kriteria pembuatan pakaian itu dari model, bentuk, bahan dan warna pakaian. Abu Syuqqoh berpendapat bahwa “permasalahan pakaian bukan mengenai persoalan *muamalah*, akan tetapi sebagai penunjuk dari ajaran Islam”.<sup>26</sup>

Model pakaian wanita yang hanya diperbolehkan sesuai dengan fitrahnya, hendaknya hanya memperhatikan nilai-nilai Islam, dimana pakaian harus menutupi seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah.

<sup>25</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.441.

<sup>26</sup> Abu Syuqqoh, “*Busana dan perhiasan menurut Al-Qur'an dan AsSunnah*”, h. 26.

c. Kriteria pakaian muslimah

Perintah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat sangatlah penting terutama bagi wanita, karena wanita dapat menyebabkan timbulnya pusat perhatian dikhalayak umum. Hal ini, ketika wanita berpergian dan telah mencapai pubertas, maka wajib mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan sesuai dengan syariat.<sup>27</sup>

Telah dijelaskan di atas bahwa pemikiran individu dan kepribadian orang dilihat dari sikap mereka terhadap pakaian. Islam menetapkan aturan, tetapi bersifat global karena diakui bahwa setiap orang pasti memiliki keinginan dan kesenangannya masing-masing sesuai dengan lingkungannya. Lingkungan sosial dan fungsi busana itu sendiri, karena diyakini bahwa ajaran Islam cocok untuk segala usia, dapat dilihat fakta di atas bukan berarti Islam tidak memiliki kriteria pembentukan busana Islami.

Adapun kriteria dan syarat pakain muslimah menurut syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pakain wajib menutupi semua anggota badan. Hal ini, karena bertujuan agar tidak terlihat oleh orang lain terutama laki-laki. Menutupi seluruh tubuh disini tentu ada pengecualiannya yaitu wajah dan telapak tangan, dan. Islam lebih menitik beratkan pakain berlaku seperti penutup, bukan berlaku seperti dandanan.
2. Pakain tidak ketat, Karena pakaian yang ketat dapat menyebabkan dan membentuk lekuk-lekuk tubuh sipemakai. Dikhawatirkan juga ketika memakai pakaian seperti itu dan dilihat banyak orang, maka termasuk juga dikategorikan seperti memakai pakaian yang telanjang.

Rasulullah juga menambahkan “Perintahkanlah perempuan yang kalian bawa itu buat melonggarkan pakaian bawahnya, supaya lekukan bagian

---

<sup>27</sup> Mahtuf Ahnan, Dkk, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2011), h.50.

dasar badannya itu tidak nampak”. Abu Hurairah menambahkan pendapatnya mengenai sifat wanita yang memakai pakaian tipis “wanita yang memakai pakaian mewah akan tetapi tubuhnya dan auratnya terlihat, maka wanita ini yang hidup dalam kemewahan dan kesengsaraan”<sup>28</sup>

3. Tidak terlihat seperti pakaian pria. Kesamaan disini adalah kesamaan karena ingin bertingkah laku dan berpenampilan bagaikan laki-laki. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi Wasallam,

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال

بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi Wasallam, mengutuk pria yang ikut-ikutan wanita serta wanita yang menjiplak pria.” [HR Bukhari].<sup>29</sup>

Hadits di atas Memberikan pemahaman bahwa Rasulullah melarang seorang wanita muslim meniru berpenampilan seperti laki-laki dan ketika melanggarnya wanita tersebut dibenci oleh Allah dan Rasulullah.

4. Tidak terlihat seperti pakaian wanita kafir dan wanita jahil, Banyaknya pakaian yang dipakai oleh wanita akan tetapi auratnya terlihat dan salah satu dorongan meniru gaya pakaian orang kafir.<sup>30</sup>
  5. Pakaian harus terbebas dari unsur yang dapat menimbulkan sifat angkuh dan sombong bagi sipemakainya
  6. Pakaian harus terbebas dari gambar atau lukisan yang berbentuk salib.
- d. Pakaian dalam Al-Qur'an

Pakaian merupakan bagian dari Syariah, yang diatur dengan prinsip ketat yang diresmikan pada Al-Quran, serta pula dipakai selaku wujud

<sup>28</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 156.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bāri, Ringkasan Shahih Bukhari*, (terj. Achmad Sunarto, dkk), (Semarang: Asy-Syifa', 2003), h. 605-606.

<sup>30</sup> Abdullah Shahih Al-Fauzan, *Kriteria Busana Muslimah*, (Jakarta: Khazana Shun, 1995), cet, ke-1, h. 15

riasan serta perlindungan pada Islam. Banyak ulama dari Al-Qur'an dan al-Hadits berkembang aturan berpakaian Islami. Quraish Shihab mengatakan bahwa Al-Qur'an menyebutkan tiga jenis pakaian: *libās, siyāb, dan sarābil*.<sup>31</sup> ketujuh ungkapan itu memiliki arti yang sama dan berbeda secara linguistik. sebagai haqiqi atau makna kiasan. Kajian penutup aurat tidak lepas dari perincian lafadz-lafadz yang merujuk pada pakaian. Selain itu, penerapan lafadz-lafadz mengarah pada kajian perilaku manusia, khususnya pakaian ruhani. Berikut ini Berikut adalah arti dari masing-masing kata *libās, thiyāb, dan sarābil*:

#### 1. *Libās*

Secara linguistik, kata *libās* (لباس) berasal dari akar kata لباس-يلبس-لبس yang berarti penutup. Artinya semuanya tertutup. Selain bentuk *libās*, ada juga lafaz *al-labbās* اللباس, *al-labūs* البوس dan *al-talbīs* التلبيس yang berarti pakaian atau penutup. Dalam Al-Qur'an, kata *libasin* terkadang digunakan untuk pakaian lahir dan terkadang untuk pakaian batin.<sup>32</sup> Akar kata *Lab-ba'-sin* memiliki dua arti utama, yaitu *labsa dan labsan*, yang mempunyai arti campuran, *labbisa lubsun*, yang mempunyai arti menutupi sesuatu. Pada umumnya orang Arab dalam menyebutkan kata *libās*.<sup>33</sup>

Kata *libās* yang ada didalam Al-Qur'an tidak semuanya bermakna pakaian sebagai penutup aurat yang haqiqi, akan tetapi ada juga dimaknai pakaian. *Libās* yang mempunyai makna pakaian yang menutupi aurat, terdapat dalam dua ayat, yaitu:

---

<sup>31</sup> M. Quraish Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), h. 230.

<sup>32</sup> *ibid*, h. 234.

<sup>33</sup> Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyah Jumhuriyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004), h, 812.

Pertama, Kata *libās* yang terdapat pada firman Allah “pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat dan perhiasan”

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Kata “*libās*” (busana) dalam ayat diatas, Al-Qasimi memberikan penjelasan yaitu sesuatu yang dipakai dari pakaian dan lain-lainnya. Adapun kata “*rissy*” yaitu mempunyai makna perhiasan, perhiasan disini, untuk menghiasi pakaian menjadi indah.

Ayat di atas berdialog mengenai pakaian buat menutupi aurat. Untuk alasan ini, jelas bahwa pakaian harus menutupi seluruh tubuh, tetapi saat ini pakaian tidak digunakan dengan cara yang ditentukan oleh Al-Qur'an.

Kata *libās* yang terdapat juga di surah Al-Baqoroh ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campuri adukan hak yang dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqoroh:42)<sup>34</sup>

Menurut ar-Raghib al-Asfahani, Kata *libās* berasal juga dari kata *labs*, yang mempunyai makan “penutup” . sedangkan kata al-‘Aurat bermakna segala kesusahan yang menimpa pada manusia yang diakibatkan oleh perbuatannya dari urusan dunia maupun akhirat..<sup>35</sup> Kata سَوَاتِ mempunyai makna “suatu yang kurang baik ataupun tidak mengasyikkan “,dari makna tersebut kemudian menyempit menjadi arti aurat. Kata سَوَاتِ Ketika dalam bentuk majazi mempunyai makna aurat, dalam hal ini mengenai aurat laki-laki dan perempuan disebutkan pada QS. Al-Maidah:31.QS. Al-

<sup>34</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.32

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Al Baqi, *Al-Mu'jam Al-mufahrasli Alfazh Al-Qur'an al-karim*,(Darl al-fikr,1981), h.716

A'raf:20,22,26,27. <sup>36</sup> Dari beberapa penjelasan terdapat perluasan makna *libās*. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Anis “segala sesuatu yang dapat menutupi anggota tubuh. <sup>37</sup>

## 2. *Siyāb*

Kata-kata *tsiyāb* di dalam Al-Qur'an tercantum sebanyak delapan kali, yaitu:

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya: “Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan”. (Q.S. Hud: 5)<sup>38</sup>

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: “Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai busana hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipandipan yang indah.” (Q.S. Al-Kahfi: 31).<sup>39</sup>

هَذَانِ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبِهِمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

Artinya: “Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka busana-busana dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka” (Q.S. Al-Hajj: 19).<sup>40</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ

صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

<sup>36</sup> Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-quran Al 'Azhim Wa As-Saba'al Al-Matsani*, juz XII (Bairt:Dar Ihya), h.276.

<sup>37</sup> Dewi Murni, Hani Asparul, Penafsiran Ayat Al Libas Dalam Tafsir Kontemporer, *Jurnal Syahadah* Vol.9, No. 2, Oktober 2021, h.20

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.327

<sup>39</sup> *Ibid.* h.448.

<sup>40</sup> *Ibid.* h.514

وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan busana (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga aurat bagi kamum” (Q.S. An-Nur: 58).<sup>41</sup>

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan busana mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan” (Q.S. An-Nur: 60).<sup>42</sup>

وَإِذْ كَلَّمَا دَعَوْهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا

وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

Artinya: “Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mencingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat” (Q.S. Nuh: 7).<sup>43</sup>

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ

Artinya: “Hai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan busanamu bersihkanlah” (Q.S. Al-Muddatstsir: 1-4).<sup>44</sup>

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

Artinya: “Mereka memakai busana sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan

<sup>41</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.554

<sup>42</sup> *Ibid*, h.554.

<sup>43</sup> *Ibid*, h.978.

<sup>44</sup> *Ibid*, h.992

Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih” (Q.S. Al-Insan: 21).

Al-Raghib al-Isfahani memberikan pendapatnya mengenai istilah pakaian yang disebut *siyāb* atau *saub*, karena Ketika dibalik semua gagasan utama dari bahan yang digunakan untuk membuat pakaian dan dipintal maka jadilah pakaian seutuhnya<sup>45</sup>. *siyāb* Mempunyai makna khusus yaitu pakaian jasmani. Dapat dilihat dari beberapa ayat yang berlafadz *siyābini* dipahami menunjukkan makna pakaian jasmani. Adapun yang mengartikan *thiyāb* sebagai pakaian jasmani dan rohani terdapat di surat Al-Muddasir ayat 4

Banyak komentar, termasuk *Tafsir al-Azhar* Hamka, memberikan wawasan tentang pentingnya thiyb sebagai pakaian tubuh. Secara khusus, pakaian yang dikenakan orang untuk menyembunyikan sifat aslinya disebut sebagai lafaz thiyb dalam ayat 5 Surah Had.<sup>46</sup> Menurut sepengetahuan penulis, lafaz thiyb hanya dapat dimaknai salah satu dari dua hal, yaitu sebagai pakaian jasmani dan rohani.

Kata *siyāb* lainnya mempunyai arti busana secara majazi, yaitu busana dalam arti lain atau busana bukan sebagai penutup aurat. Adapun tsiyab yang terdapat pada firman Allah “Dan bersihkanlah busanamu” (Q.S. Al-Muddatstsir: 4), para ulama ada yang mengartikan secara hakiki yaitu busana sebagai penutup aurat dan ada pula yang mengartikan busana secara majazi yang maksudnya yaitu membersihkan diri dari dosa.<sup>47</sup>

### 3. *Sarābīl*

Secara bahasa, kata *sarābīl* merupakan jamak (plural) dari kata sarbal (سرابل) atau sirbāl (سربال) berarti qamīṣ (قميس) yaitu pakaian yang

---

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 230

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 4, cet 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992).h.524

<sup>47</sup> Fahrudin Riris, *Konsep Busana Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik)*,h.45



menjulang hingga kaki, atau tiap-tiap yang dipakai<sup>48</sup>. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pakaian gamis. Namun maknanya bergeser menjadi baju kemeja. Jika diperhatikan makna lafal *sarābīl* pada ayat-ayat Al-Quran dipahami hanya dimaknai sebagai pakaian jasmani, tidak dimaknai untuk pakaian rohani dan tidak pula dalam bentuk majāzī. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga lafaz yang telah disebutkan, hanya lafaz *sarābīl* yang menunjukkan makna pakaian jasmani.

Contoh kata-kata yang memiliki arti yang sama tetapi sebenarnya berbeda disediakan dalam Al-Qur'an. Ambil contoh, kata-kata yang berhubungan dengan unta *ibil*, *jamal*, dan *ba'ir*.

Ada dua ayat yang menggunakan kata *sarābīl*, yaitu: “Busana mereka adalah dari pelangkir (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka (Q.S. Ibrahim: 50). Dan juga dalam firman Allah: “Dia jadikan bagimu busana yang memeliharamu dari panas dan busana (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan” (Q.S. An-Nahl: 81). yaitu ada dua macam: Pertama, sarabil mengandung arti sebagai penutup aurat yang terbuat dari kapas sebagai pemelihara dari sengatan panas. Kedua, *sarābīl* dalam arti busana (baju besi) yang berfungsi sebagai pemelihara dari peperangan

#### 4. *Jilbāb*

Istilah keempat adalah *jilbāb*, yang diterjemahkan Wahbah Zuhaili sebagai rida' atau selendang. *jilbāb* mengacu pada kain yang menutupi badan bagian atas serta bisa menutupi semua badan. tetapi, pada masa nabi, *jilbāb* adalah pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh wanita dewasa, dari kepala sampai kaki. Dalam arti menutupi kepala, kata "*jilbab*" hanya

---

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 12, cet 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992).h.13.

digunakan di Indonesia.<sup>49</sup> Beberapa orang percaya bahwa setiap hijab itu sama, tetapi tidak semua gaya hijab itu sama.<sup>50</sup>

Istilah jilbab.dalam.Al-Qur'an terdapat satu ayat yaitu QS...Al-Ahzab:59.

Ibnu katsir menjelaskan mengenai ayat tersebut adalah perumpamaan berupa selendang diatas kerudung yang diulurkan kebawah sehingga menutup wajahnya apabila ingin keluar, dan para wanita muslimah diperintahkan untuk melakukannya dalam menjaga kemuliaanya, yakni untuk membedakan dari wanita jahiliyah dan hamba sahaya.<sup>51</sup>

Dalam pendapat lain dari Ibnu sa'd di dalam kitabnya *at-Thabaqāt al-Kubrā*. Disebutkan bahwa Ahmad bin Isa salah satu ulama Fiqh madzhab Syafi'iyah, menyimpulkan tentang ayat diatas Bahwa yang dilakukan para ulama terdahulu yaitu merubah pakaian dan surbanya merupakan suatu hal yang baik, meskipun hal ini tidak dikerjakan para ulama salaf terdahulu. Karena hal ini memberikan suatu identitas agar lebih dikenali

Adapun perintah untuk mengulurkan *jilbāb* dan menutup anggota tubuhnya merupakan sifat umum yang mencangkup kaum Wanita, ini harus dilakukan dengan tidak mengenakan pakaian yang ketat dan tidak membuka aurat. Artinya Ketika seorang Wanita berada dirumah dan Bersama suami atau yang masih mahromnya, maka diperbolehkan untuk

---

<sup>49</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*,(Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 40.

<sup>50</sup> Murtadha Muthahari, *Wanita dan Hijab*, terj. Nashib Musthafa , (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 52.

<sup>51</sup> Fahrudin dan Risris Hari Nugraha. *Konsep Busana Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik)*. h.81

memakai pakaian yang seadanya dan sewajarnya tetapi semua kembali kehendak dari suaminya.<sup>52</sup>

Gambaran mengulurkan *jilbāb* yaitu menutupi seluruh tubuhnya terutama bagian yang nampak lekukakn tubuh seperti dada, sedangkan untuk wajah hanya yang dibiarkan adalah bagian mata, karena digunakan untuk melihat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ubaidah as-Salmani. Sementara itu, Qatadah dan Ibnu Abbas dalam versi riwayat lain, mengatakan, gambaranya yakni seseorang wanita milih jilbabnya di atas jidat serta mengikatnya, setelah itu menutupkannya ke hidung, walaupun dengan sedemikian itu kedua matanya nampak. Akan tetapi, kerudung yang ada menutupi dada serta sebagian besar mukanya.

#### 5. *Khimār*

Kata Arab "khimar" adalah bentuk jamak dari "khumur", yang berarti menutupi atau menutupi kepala wanita. Ini adalah periode kelima.<sup>53</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa khimr adalah penutup kepala hingga dada yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi leher dan dada.

Buya Hamka mengartikan *khimār* sebagai selendang (krudung) yang digunakan untuk menutupi kepala dan dada.<sup>54</sup> Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai kewajiban seorang wanita untuk menggunakan khimar, yaitu di QS. An-Nur ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr*, jilid 11, (Depok: Gema Insani, 2005), h. 427.

<sup>53</sup> Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), h. 13.

<sup>54</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid VII, h. 4925.

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.554

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita diwajibkan untuk menutupi kepalanya dengan khimar dan menjulurkannya ke dadanya. Ayat sebelumnya juga menunjukkan bagaimana bagian tubuh dapat membangkitkan keinginan orang yang melihatnya, terutama laki-laki yang bukan mahromnya.

Mengenai khimar, Muhammad Quraish Shihab mempunyai pemikiran yang berbeda. Secara umum, tiga hal merangkum pendapatnya. 1) khilafah 2) Kenyataan bahwa ayat- ayat pada Al- Quran yang berbicara mengenai busana perempuan mempunyai pemahaman yang berlainan serta kalau Al- Quran Al- Quran tidak berbicara mengenai batas- batas apa yang bisa dilakukan oleh alat kemaluan. Ketiga, ia menyadari bahwa perintah khimar lebih merupakan budaya lokal Arab daripada kewajiban agama, dan itu hanya anjuran daripada persyaratan.<sup>56</sup>

Menurut Buya Hamka, Islam juga mengakui kecantikan (etika) dari sudut pandang kehalusan kemanusiaan, bukan dari sifat hewani yang dimiliki manusia. Hal ini dikatakan karena mereka tidak puas dengan ketidakjelasan wanita Arab pada saat itu, ketika mereka menutup mata dan segala sesuatu. bagian tubuh mereka yang lain.

---

<sup>56</sup> Wahyu Fahrul Rizki, Khimar Dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M, Quraish Shihab Dan Buya Hamka, *Al-Mazahib*, Volume 5, Nomer 1, (Juni 2017), h.26.

### BAB III

#### TAFSIR *AL-MISBAH* DAN TAFSIR *RAWĀI'UL BAYANI*

##### A. Tafsir *Al-Misbah*

###### 1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir hari rabu 16 Februari 1944 di Lottasalo kabupaten Rappang Sulawesi Selatan. Beliau masih mempunyai zuriyah dari bangsa arab dan berpendidikan. Abahnya profesor Abdurrahman Shihab, merupakan Ulama' dalam bidang tafsir dan ketua Universitas UMI dan IAIN Alaudin Makasar serta mendidik ilmu dengan disiplin yang keras. Kampung halaman ibunya berada di Rappang. Asma, dalam dialek lokal berupa Puc Cemma'. Sebutan Puang hanya diberikan pada keluarga bangsawan. Karena nener Asma, yang bernama Puattulada adalah adik dari Sultan Rappang. Keberadaan kesultanan Rappang berada di sebelah sama Kesultanan Sidenreng Sesudah bergabung menjadi wilayah Indonesia. Ketika Belanda mengesahkan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.<sup>1</sup>

Selaku orang yang berwawasan progresif, Abdurrahman menyakini bahwa pendidikan adalah wahana *transformasi*. Ketika di Jami'atul Khair latar belakangnya mempunyai sikap dan pandangan yang profesif, yang merupakan lembaga *study* islam tertua di Indonesia. Mahasiswa yang mencari ilmu di institusi ini, di didik dengan ide-ide asimilasi gerakan dan pemikiran islam. Dikarenakan institut tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat beberapa institut di Timur Tengah, seperti Yaman, Mekkah,

---

<sup>1</sup> Anwar Mauluddin, S Latief, and M Hadi, "*Cahaya, Cinta, Dan Canda M,*" *Quraish Shihab*. (Tangerang: Lentera Hati), h. 5.

Madinah dan Mesir. Beberapa guru di datangkan ke institusi tersebut, salah satunya guru yang berasal dari Sudan, yaitu Syekh Ahmad Sookarti.

Abahnya memberikan motivasi dan benih kecintaan di bidang ilmu tafsir kepada Quraish Shihab dengan selalu mengajak anak-anaknya duduk bersama. Di situlah abahnya memberikan nasihat kebaikan, yang paling utama yaitu berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Semenjak kecil disaat umur 6-7 tahun, Quraish sudah belajar dan menumbuhkan kecintaan pada Al-Qur'an ketika abahnya mengadakan pengajian, beliau diharuskan untuk mengikuti pengajian abahnya. Selain disuruh membaca Al-Qur'an, abahnya menjelaskan secara singkat kisah-kisah yang terdapat didalam Al-Qur'an Disinilah benih-benih Kesukaan Kepada Al-Qur'an mulai berkembang Berkat kecintaan Quraish dalam mendalami Ilmu Al-Qur'an Ajaran yang diberikan oleh abahnya yang tertanam di hati Quraish, setelah menimba ilmu selama 2 tahun di pondok Darl al-Hadist al-Faqihiyyah kota Malang, dan mendapatkan asuhan langsung oleh Alhabib Abdul Qodirr Biilfaqih selaku ahli hadist dan pengasuh pondok.<sup>2</sup>

## 2. Pendidikan M.Quraish Shihab.

Pendidikan formalnya pertakali di sekolah dasar Lompobattang., dekat sama tempat tinggalnya yang berada di jalan Sulawesi Setelah lulus SD, Quraish melanjutkan pendidikanya di SMP Muhammadiyah Makasar. Ketika belajar di SMP tersebut, Quraish hanya menempuh pendidikanya satu tahun. Beliau tertarik pada kemampuan Ali, kakaknya dalam menguasai bidang bahasa Arab, setelah menempuh pendidikan Darl al-Hadist al-Fiqhiyyah kota Malang.

Tahun 1967, beliau memperoleh gelar sarjana (Lc) pada jurusan Tafsir dan Hadist jurusan ushuluddin Universitas Al-Azhar. Selanjutnya

---

<sup>2</sup> Mauluddin, Latief, and Hadi, "Cahaya, Cinta, Dan Canda M," h. 23..

melanjutkan *studynya*, agar mendapatkan spesialis pada bidang tafsir dan gelar MA. di Universitas Al-Azhar pada tahun 1969. Tahun 1982 memperoleh gelar Doktor dengan penghargaan pertama di kampus yang sama. Hal ini menjadikan beliau lebih maju dibanding sama beberapa pengarang yang lain di bidang sastra yang telah populer di Indonesia, dan pendidikannya yang tinggi menjadikan unik bagi seorang tokoh asal Indonesia, karena pada waktu itu sebagian yang lain pada menyelesaikan pendidikannya di Barat. Beliau pernah menjadi dosen di IAIN Makasar dan Jakarta, dan diamanahi juga menjadi rektor IAIN Jakarta. Tahun 1998, beliau dipercayai menjadi Menteri Agama, selama 2 bulan, setelah dilantik menjadi duta besar dan memegang penuh republik Djibouti berkedudukan di Kairo.<sup>3</sup>

### 3. Karya-karya M. Quraish Shihab

Seseorang kaum cerdas cendekia, Quraish Shihab mengetahui kalau dalam proses pergantian ilmu pengetahuan, itu bukan melewati bahasa formal dan bahasa tulis. Justru memikirkan jangka panjang untuk kedepannya. Beliau telah berhasil mengembangkan tradisi intelektual dengan baik, dan berbeda dari umumnya alumni Universitas Timur Tengah, yang kerap kali terjadi sasaran kritik, sebab dinilai jarang menulis. Jejak para ulama terdahulu yang sangat produktif dalam menghasilkan karya beliau ikuti.

Beberapa karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. *“Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhū̄ Berbagi Persoalan Umat.”*
- b. *“Hubungan Ilahi Ayat-ayat Tahlil.”*

---

<sup>3</sup> Dewan Redaksi, *“Suplemen Ensiklopedi Islam,”* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) h. 110–112.

- c. *“Tafsir Al-Qur’anul Karim, Tafsir Ayat Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu.”*
- d. *“Mebumikan Al-Qur’an.”*
- e. *“Lentera Hati”*
- f. *“Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur’an.”*
- g. *“Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah.”*
- h. *“Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Muamalah.”*
- i. *“Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya.”*
- j. *“Menyingkap Tafsir Ilahi Asma Al-Husna dalam Prespektif Qur’an.”*
- k. *“Yang Tersembunyi.”*
- l. *“Tafsir Al-Misbah.”*

#### 4. Latar belakang dan corak penafsiran *Tafsir Al-Misbah*

*Tafsir al-Misbah* adalah tafsir tahlili yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan susunan ayat yang ada pada Al-Quran secara keseluruhan, mulai dari surah yang pertama, yaitu al-Fatihah dan sampai surah terakhir yang ke-114 yaitu al-Nas. Metode yang digunakan sebagaimana judul kecil dari *Tafsir al Misbah* yaitu *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, maka tafsir ini dimulai dengan menganalisis tema pokok dari suatu surah dan hubungannya antara surah yang akan ditafsirkan dengan surah sesudah dan sebelumnya, sehingga terlihat keserasian seluruh bagian Al-Quran.

Metode tahlili mencakup pengungkapan isi Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Di sisi lain, penyusunan teknis metode ini didasarkan pada urutan ayat Al-Qur'an, korelasi asbabul nuzul, dan hal-hal lain yang dianggap dapat membantu pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an.



*Adabi al-Ijtima'i*, gaya sastra, budaya, dan sosial, digunakan untuk menafsirkan Al-Misbah. Dia menggunakan pola ini untuk memahami teks-teks Al-Qur'an yang diungkapkan dengan hati-hati. Penafsir kemudian mencoba untuk merekonsiliasi Al-Qur'an teks yang dipelajari dalam konteks realitas sosial dengan sistem budaya yang ada dengan menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan bahasa yang indah.

Setidaknya penulis menyadari bahwa ada tiga karakter dalam Tafsir al-Mishba: sosial, sastra, dan budaya. buku yang akan bertahan selamanya. Kedua, memberikan penjelasan yang lebih fokus pada bagaimana menghadapi penyakit dan masalah yang diciptakan masyarakat. Ketiga, gunakan bahasa yang enak didengar dan mudah dimengerti. Setiap bahasa yang sering dan khas digunakan oleh Quraish Shihab di menulis dan mengubah karya-karyanya terlihat mudah diserap, dipahami, dan enak didengar oleh masyarakat luas, khususnya di negara asalnya Indonesia.<sup>4</sup>

##### 5. Penafsiran ayat-ayat pakaian Muhammad Quraish Shihab

Berikut penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat pakaian, yaitu pada QS. Al-A'raf ayat 26 dan 27.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Kegunaan pakaian ada dua, sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab dalam ayat di atas. Pertama, digunakan untuk menutupi bagian tubuh yang dianggap buruk oleh orang atau agama. pemakai.

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

---

<sup>4</sup> Ahmad Syirbasyi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 235.

Ayat diatas adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, disaat Nabi Adam dan Ibu hawa digoda oleh iblis. Pada kata *yanzi'ul* memberi petunjuk yang dikenakan oleh Nabi Adam dan ibu Hawa pada saat itu begitu kuat dan mereka begitu bertekad untuk menjaganya agar tidak jatuh dan auratn mereka tidak terlihat, namun kegigihan setan menggoda dan tahu cara mencabut yaitu menarik dengan keras sehingga jatuh dan auratnya tersingkap.”

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan padanaganya dan kemaluanya. Dan janganlah mereka menampakan perhiasanya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya”. (QS. An-Nur 31)<sup>5</sup>

Muhammad Quraish Shihab Mempunyai argumen dalam menjelaskan tentang *khimār*, bahwa redaksi sebuah perintah, namun tidak semua yang diperintahkan di dalam Al-Qur’an merupakan keharusan yang harus dipatuhi. Demikian pula, seperti yang diterangkan didalam hadis bahwa untuk menghormati seorang wanitaIni adalah sebuah perintah dalam bentuk arti “sebaiknya” bukan seharusnya. Terdapat tiga kesimpulan mengenai penafsiran di atas. Pertama, *khilafiyah*. Kedua, pakaian wanita yang mengandung unsur intepretasi dan Al-Qur’an tidak menjelaskan mengenai batas aurat. Ketiga, dalam pandangan mengenai perintah memakai *khimār*, bukanlah sebuah anjuran atau sebuah keharusan, dan terlebih merupakan sebuah budaya bangsa Arab.

أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُغْلِبُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ  
بِذَاتِ الصُّدُورِ

<sup>5</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.554

Artinya: “Ingatlah sesungguhnya (orang munafik ini) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri dari padanya (Muhammad). Ingatlah di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati”. (QS. Hud:5)<sup>6</sup>

Dalam ayat yang dikutip di atas, Beliau membahasnya karena sulinya diterima ketika ayat tersebut dipahami sebagai suatu kecaman. karena memakai baju untuk pergi dimanapun itu sebuah keharusan terutama ketika saat beribadah itu justru merupakan sebuah kewajiban. Bahkan didalam Al-Qur’an juga menerangkan ketika kaum musyrik melakukan ibadah dengan keadaan telanjang mereka dikutuk dan dinash di dalam Al-Qur’an. Di sisilain Al-Qur’an juga menganjurkan kepada umat islam untuk memakai pakaian yang rapi dan indah ketika mau beribadah, karena didalam ibadah sendiri kita berhadapan langsung dengan Allah.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَنْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin:”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah Maha Pengampun lagi maha penyanyang”. (QS. Al-Ahzab:59)<sup>7</sup>

Arti kata *jilbāb* pada ayat diatas masih diperdabatkan oleh ulama. Salah satunya adalah Al-Biqā’i. beliau berpendapat, Bahwa pakaian itu harus longgar serta tidak ketat dan perempuan muslimah harus mengenakan jilbab karena itu sebuah keharusan dan kewajiban, bahkan pakaiannya harus

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,h.328

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,h.666

menutupi semua badan dari tangan sampai kaki. Sedangkan perintah mengulurkan jilbab harus menutupi kepala sampai dada.<sup>8</sup>

## **B. Tafsir Rawāi'ul Bayān**

### 1. Biografi Muhammad Ali Ash-Shabuni

Muhammad Ali bin Jamil al-Shabuni Lahir di kota Halb-Syuba (Aleppo) Syiria, pada tahun 1930 M. Beberapa para Ilmuan lahir di kota itu, termasuk juga keluarganya sangat terkenal dalam keilmuannya. Ilmu yang beliau pelajari seperti ilmu faroid, bahasa arab yang di asuh oleh ayahnya, adapun nama ayahnya adalah syekh Jamil, Ashabuni mulai menghafal Al-Qur'an dari masih sekolah Aliyah di Kuttab dan menjadikan hafalnya menjadi sempurna.<sup>9</sup>

Muhammad Ali Ash-Shabuni merupakan seorang cendikiawan atau pemikir baru, dan sangat aktif dalam menuangkan pemikirannya kedalam sebuah karya terkhusus di bidang tafsir Al-Qur'an. Tidak hanya seorang ulama ahli tafsir beliau juga seorang profesor pada bidang hukum dan dianggap seorang pemikir dalam kajian islam di Universitas king Abdul Aziz Mekkah.

### 2. Pendidikan

Ash-Shabuni belajar di Suriah dari kecil hingga remaja. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Kairo setelah lulus dari aliyah. Pada tahun 1371 H/52 M, ia menerima gelar sarjananya. Sebuah delegasi dari kementerian Wakaf Suriah dikirim untuk menyelesaikan al-Diras al-Ilya (studi pascasarjana), dan hukum syariah diambil.

Sheikh Abdullah al-Hayyat, seorang penasihat pendidikan dan pengkhotbah Arab Saudi di masjid al Haram. Mempunyai pandangan bahwa ash-Shobuni merupakan seorang sarjana yang mempunyai

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*. h.533.

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 49.

kedisiplinan dalam berbagai bidang ilmu, dan mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dan memberikan pencerahan pada masa kini. Dalam mengungkapkan pemikirannya, ash-Shobuni meluangkan waktunya untuk menulis dan membuat sebuah karya tulisnya dengan menekankan di bobot ilmiahnya, dan memberikan pemahaman serta menempatkan kualitas hasil karyanya. Sehingga tulisannya atau hasil karyanya dikalangan para cendekiawan islam dianggap memiliki sebuah karakter yang tersendiri apalagi bagi seorang pemikir yang notabnya baru<sup>10</sup>

### 3. Karya-karya Muhammad Ali Ash-Shabuni

Berikut ini adalah empat karyanya yang terkenal dan disukai banyak orang:

1. *“Ikhtisar tafsir ibn Katsir”*
2. *“Al-Tibyan fi Ulum al-Qur’an”*
3. *“Safwah at-Tafsir li al-Quran al-Karim”*
4. *“Rawa I’ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an”*

### 4. Latar belakang dan corak penafsiran *Rawā’iul Bayān*.

*Rawā’iul Bayān* merupakan sebuah kitab tafsir yang sangat baik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan terfokus pada pembahasan yang berhubungan dengan hukum, menjadikan sebuah ciri khas pada kitab tafsir ini, dan menarik. Karena menjadi sebuah karya pilihan yang di ulas dan diteliti beliau selama 10 tahun. Seperti yang beliau katakan dalam pengantar didalam kitab tafsirnya. Kitab ini tercetak kedalam dua jilid dan disusun juga mengenai seputar topik hukum pada setiap pembahasan dan menjadi bahan kuliah di Dirasat Islamiyah Makkah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 49-50.

<sup>11</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ul Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*, vol. I (Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 1980), Cet.ke.III, h.10.

Cara penyusunan kitab tafsirnya ash-Shobuni hampir sama dengan kitab tafsir kontemporer pada masa kini. Didalamnya dijelaskan juga dalil-dalil istinbat hukum. Dalam menetapkan sebuah hukum beliau menggunakan ijtihad yang biasanya digunakan oleh para ahli Ushul Fiqh. Karena Ijtihad menurut ulama Ushul adalah mencurahkan fikiran seorang ahli fiqih untuk mendapatkan pengertian pada tingkatan *dzanni*.

Penafsiran beliau dalam masalah hukum terfokus pada mazhab tertentu dan tergolong juga sebagai tafsir muqarin atau bisa disebut juga tasfir perbandingan. Dapat dikatakan seperti ini, ketika beliau menafsirkan dan mengemukakan sebuah pendapat beliau membandingkan dengan pendapat para mufasir yang lainnya, sehingga mendapatkan jawaban dan ditarik sebuah kesimpulan menjadi sebuah hukum.<sup>12</sup>

Metode yang digunakan beliau dalam menafsirkan sebuah ayat adalah:1) mengumpulkan beberapa ayat yang mempunyai kaitan dengan hukum, 2) disusun sesuai dengan materinya. 3) Sebelumnya beliau juga menalisis terlebih dahulu dengan rujukan para mufasir dan ahli bahasa. 4) Selanjutnya memberikan penjelasan pada makna ayat yang masih globab secara ringkas. 5) menerangkan sebab turunya ayat ketika ada sebuah riwayat yang dibahas pada saat itu. 6) mengkolaborasi ayat sebelumnya dan sesudahnya.7) mentelaah macam-macam I'rob dengan ringkas dan jelas.<sup>13</sup>

##### 5. Penafsiran ayat-ayat pakaian Ali Ash-Shabuni

Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam menafsiran ayat mengenai pakaian sangat ketat dan jelas, karena seorang mufasir yang mempunyai corak fiqh. Beberapa penafsiran.ayat-ayat.Al-Qur'an.mengenai pekaian:

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 13.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 23

## a. QS. An-Nur:31

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “katakanlah kepada wanita yang beriman:”hendaklah mereka menahan padanaganya dan kemaluanya. Dan janganlah mereka menampakan perhiasanya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya. Dan janganlah menampakan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami merak, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki merak, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Berataubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nuur:31)<sup>14</sup>

Didalam kitab *Rawā'ul Bayān*, beliau menjelaskan penggunaan kata “adh-dharb” dalam ayat tersebut berfungsi mubalaghah. mempunyai tujuan, Saat digunakan, jilbab harus memanjang sampai ke dada untuk menyembunyikan leher dan dada. Bahan penutup kepala disebut sebagai "Bikhumurihinna", dan orang yang memakai jilbab menyebutnya sebagai. Sedangkan kata “*Juyubihina*” mempunyai arti wanita harus menutup kain kerudungnya itu menutupi bagian kepala, leher dan dada, beserta semua perhiasan yang melekat pada dirinya.

## b. QS. Al-A'raf: 27

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْرِعُ عَنْهُمَا لِيَأْسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

<sup>14</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.554

Artinya: “Hai anak Adam! Janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada kedua auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman” (QS. Al-A’raf 27)<sup>15</sup>.

Muhammad Ali Ash-Shabuni tidak memaparkan mengenai bentuk akan pakaian tetapi beliau mengambil pendapatnya Sayyid Sabiq yang dipahami bahwa pakaian bukan mejadi sebuah tolak ukur dari kemajuan pada suatu masa. Ketika meninggalkan sebuah aturan syariat, maka sama halnya kembali kezaman purba.<sup>16</sup>

c. QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin:”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah Maha Pengampun lagi maha penyanyang”. (QS. Al-Ahzab:59)<sup>17</sup>

Muhammad Ali Ash-shabuni menjelaskan perintah berjilbab diturunkan setelah perintah yang mewajibkan tutup aurat diturunkan lebih dahulu. Demikian, dapat disimpulkan maksud berhijab disini adalah menutup auratanggota.

<sup>15</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.224

<sup>16</sup> Fatimah Apriliani. Konsep Hijab dalam Al-Qur'an. (Lampung:UIN Raden Intan ).h.74

<sup>17</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.666



## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR *AL-MISBAH* DAN M. ALI ASH-SHOBUNI DALAM TAFSIR *RAWĀI'UL BAYAN I* TENTANG AYAT-AYAT PAKAIAN

#### A. Pakaian menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash-Shobuni.

M. Quraish Shihab mengeklaim bahwa Al-Qur'an menggunakan setidaknya tiga istilah yang berbeda untuk menggambarkan pakaian,<sup>1</sup> yaitu:

1. *Al-Libās*, Mempunyai maksud segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi anggota tubuh Kata yang digunakan dalam Al-Qur'an mempunyai makna lahir batin.
2. *As-Siyāb*, mempunyai arti Ketika anggota tubuh seseorang terbuka maka harus ditutup dengan kaian atau bisa disebut juga dengan pakaian
3. *As-Sarābil*, ialah tipe busana yang dipakai buat menutup badan serta selamat dari ancaman.

Dari beberapa istilah diatas, terdapat kesimpulan bahwa pakaian yang di kenakan perempuan muslimah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat, budaya dan adat istiadat.

Pandangan M. Quraish Shihab mengenai pakain terdapat tiga hal yang melatar belakangi pemikiranya. *Pertama*, Pakaian mempunyai kaitanya dengan rasa keindahan.<sup>2</sup> Seperti seseorang ketika berada disebuah pedalaman, contohnya di Papua yang mempunyai pakaian adat bernama

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masalalu dan Cendikiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014),h.20.

<sup>2</sup>*Ibid*, h.34

koteka. Dalam pakaian tersebut tentu mempunyai unsur keindahan yang dapat ditampakkan. seperti halnya lagi seorang diplomat yang memakai pakaian yang rapi, indah dan sudah modern, tentu juga mempunyai unsur keindahan yang dapat ditampakkan. Disisi lain jika seseorang mempunyai aib atau kecacatan pada bagian tubuhnya, lalu di balut dengan pakaian yang bagus dan indah maka tidak akan terlihat aib dan kecacatan seseorang, karena sudah tertupi dari pakaian yang mempunyai unsur keindahan.

*Kedua*, Pakaian dapat memberikan pengaruh psikologis bagi pemakaian. Seperti halnya, ketika datang diacara pesta dengan memakai pakaian yang tidak pantas biasanya dipakai seperti acara itu. Tentu akan menimbulkan rasa riku, sebaliknya ketika memakai pakaian yang sesuai dengan kondisi, maka seseorang tersebut akan lebih percaya diri. Pakaian sendiri juga dapat memberikan pengaruh psikologi bagi yang memandangnya. Sebagaimana seseorang yang mengenakan *surban*, maka akan memberikan sebuah kesan pada yang memandangnya bahwa orang tersebut tampak kesholehanya dan ketekunanya dalam agama. Ada contoh juga ketika seorang remaja dengan sengaja menyobek celana jens dan memakai kalung untuk memberikan kesan antara sebayanya, bahwa dia ketika bergaya dengan model tersebut seperti seorang yang anak punk. Demikian pakaian itu sendiri dapat memberikan sebuah dampak bagi yang memandangnya, akan tetapi tak semua yang dipakai seseorang tersebut dapat langsung dikecam baik atau buruknya yang dipakai melainkan harus dipandang juga bagaimana tingkah seseorang tersebut dalam mengexpresikannya.

*Ketiga*. Sebagai pembeda, pembeda disini dicohtohkan dengan pakaian angkatan perang. Karena untuk membedakan mana angkatan perang dan yang bukan, tentu model dan warna sudah ditentukan oleh negaranya sendiri. Akan tetapi dalam pandangan Islam, yang menjadikan

pakaian sebagai pembeda yaitu pembeda antara umat islam dan non islam, budak dan orang yang merdeka.

Dalam pembahasan mengenai aurat, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak menentukan secara tegas dan rinci tentang batasan-batasan aurat, sehingga hal itu dianggap sebagai masalah khilafiyah.<sup>3</sup> Selain itu, dikutip saat tayangan tanya jawab di stasiun Metro TV, M. Quraish Shihab mengatakan:

“Pada prinsipnya, dalam mendidik seorang anak ayang terpenting adalah keteladanan. Saya tidak mau memaksakan kehendak. Sebagai orang tua, beliau hanya memberi rambu-rambu agama. Termasuk dalam hal berpakaian. Dari semua putri saya, yang memakai jilbab hanya Najla. Yang penting pakaian itu harus terhormat”.<sup>4</sup>

M. Quraish Shihab pun menganggap Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi. Sedangkan hadits yang merupakan rujukan pembahasan tentang aurat terdapat ketidaksepakatan. Ada yang bilang aurat itu seluruh badan kecuali mata, ada yang bilang juga seluruh badan dan telapak tangan. Ada yang berpendapat, yang terpenting muslimah itu memakai pakaian terhormat. Kesimpulannya adalah ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat wanita bersifat dzanny yakni dugaan. Silahkan pilih, mau yang mana

Untuk itu, penulis memahami bahwa konsep pakaian mulimah yang sudah dewasa yaitu diwajibkan kepadanya untuk menutup seluruh anggota badanya, guna menutup auratnya dengan rapat dan menjadikan orang laib segan berbuat jahat kepadanya. Namun sebaliknya, apabila wanita yang

---

<sup>3</sup> Quraish, Shihab, M, 2002, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati), h, 321

<sup>4</sup> Di kutip dari situs <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/219425534/Quraish-Shihab-Si-Pengubah-Dunia>. Diakses pada hari senin, 26 Desember 2022.

sudah dewasa tersebut tidak mau menutup auratnya, maka hal ini akan mendorong orang lain berbuat jahat kepadanya. Sedangkan mengenai batasan auratnya yaitu keseluruhan badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya. Hal ini berdasarkan pada saat menjalankan perintah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59.

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam menjelaskan pakaian muslimah mempunyai dua aspek yaitu: aspek kemajuan dan aspek peradaban. Jika kedua aspek ini diabaikan, maka akan mengakibatkan kembalinya kehidupan primitif, yang mirip dengan kehidupan binatang dan dapat dianggap kuno. Karena pada zaman itu pakaian sangat minim, bahkan untuk bahan pakaian itu sendiri masih terbuat dari dedaunan belum terwujud selayaknya pakaian. Aurat disetiap manusia pada zaman itu masih sangat terbuka. Laki-laki hanya sebatas penutup kemaluan sedangkan pakaian perempuan juga hanya menutupi bagian yang tertentu saja. Sedangkan di zaman yang modern ini beberapa model pakaian masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan agama, maksud disini adalah pakaian tersebut masih juga menampakkan aurat bagi pemakaian. Padahal bahan dan alat pada zaman sekarang sangatlah komplis dan memadahi akan tetapi yang dihasilkan tidaklah jauh seperti pada zaman peradaban yaitu auratnya masih terbuka.

Sementara Seorang perempuan memiliki hak-hak yang paling utama, seperti kemuliaan, rasa malu dan kehormatan Menjaga keutamaan seperti ini berarti sama halnya menjaga kemanusiawian seorang perempuan, dengan mewujudkannya dan menjunjung tinggi hak seorang perempuan. Salah satunya dalam menjaga aurat. Muhammad Ali Ash-Shobuni sangat menekankan kepada wanita muslimah untuk menutup

auratnya dengan sangat terjaga dan jangan sampai terbuka, terutama terlihat oleh yang bukan mahramnya<sup>5</sup>

Pendapat keduanya dapat penulis simpulkan seorang muslimah diwajibkan untuk menutup aurat dengan cara mengenakan pakaian yang tidak tipis, karena pakaian yang menutup aurat adalah pakaian yang diciptakan untuk menghiasi secara lahiriah serta bertentuan dengan syara'. Karena wanita sendiri mempunyai kemuliaan yang harus dijaga kemuliaan, sifat malu, dan kehormatan. Ketika seorang wanita tidak bisa menjaganya maka akan rusak dan terjerumus kedalam lubang kemaksiatan.

## **B. Analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash Shabuni mengenai konsep pakaian muslimah.**

- a. Persamaan pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash Shabuni.

Dalam QS Al-A'raf, ayat 26 dan 27, Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash-Shabuni mengungkapkan pandangan yang sama mengenai pakaian.

Sesungguhnya sifat manusia sendiri aurat itu tertutup, dan sebuah isyarat bahwa pemakaian istilah “Ya Bani Adam” tersebut membicarakan mengenai pakaian. Istilah tersebut didalam Al-Qur'an diulang-ulang sebanyak empat kali. Pada surat Al-A'raf ayat 26 menerangkan mengenai dua fungsi pakaian yang telah dianugrafi oleh Allah kepada hambanya. Sedangkan ayat 27, menjelaskan mengenai larangan untuk tidak mengikuti ajakan syetan yang mengakibatkan aurat Nabi Adam dan Hawa itu terbuka. Ayat 31, berbicara mengenai anjuran untuk berpakaian yang rapi dan indah

---

<sup>5</sup> Fatimah Apriliani. Konsep Hijab Dalam Al Quran, (Lampung:UIN Raden Intan), h. 65.

ketika mau beribadah. Ayat 35, menjelaskan mengenai kewajiban yang harus ditaati, kewajiban tersebut harus sesuai tuntunan Allah yang telah disampaikan oleh utusannya.<sup>6</sup> *Kedua*, mengenai fungsi dari pakaian ash-Shobuni memberikan empat fungsi pakaian, yaitu sebagai pelindung, penutup aurat, hiasan dan identitas.<sup>7</sup>

Kemudian dalam menjelaskan surah al A'raf ayat 26, Ash-Shabuni, tidak memberikan pendapatnya mengenai bagaimana bentuk *libās*, akan tetapi memaparkan atau mengambil pendapatnya Sayyid Sabiq yang mempunyai pengertian bahwa pakaian bukan menjadi sebuah tolak ukur berkembangnya zaman. Walaupun bukan menjadi sebuah tolak ukuran, akan tetapi apabila ditinggalkan maka sama halnya kembali kemasa dahulu yaitu zaman primitif atau pubakala. penyampaian tersebut senada dengan Muhammad Quraish Shihab yang menjelaskan pengertian *libās* yang ada didalam ayat tersebut, yaitu *libās* lahiriyah dan bathiniyah. *Libās lahiriyah*, adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi anggota badan dan mempunyai fungsi penutup anggota tubuh, tidak hanya untuk menutupi tetapi juga dinilai oleh agama dan masyarakat, serta berfungsi juga sebagai perhiasan Sedangkan *libās bathiniyyah*, adalah pakaian yang terbaik dan terpenting, dapat juga dikatakan pakaian Taqwa. Sesungguhnya Allah memandang seseorang bukan dari luarnya akan tetapi dari hatinya.<sup>8</sup> karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

<sup>6</sup> Rido Ahmadar, Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 88.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h.159.

<sup>8</sup>M. Quraish.Shihab. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, h.105.

Artinya: “sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian” (HR. Muslim)<sup>9</sup>

Untuk itu, penulis memahami mengenai persamaan pendapat tentang *libās* atau konsep pakaian muslimah yaitu, *pertama* sebagai penutup aurat, *kedua* menjadi sebuah fungsi pakaian itu sendiri yang kemudian menjadi isyarah dalam Al-Qur’an sebagai pelindung tubuh, hiasan dan identitas seseorang.

- b. Perbedaan pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ali Ash Shabuni.

Pakaian merupakan bagian terpenting bagi manusia, karena tujuan pakaian sendiri adalah untuk menutupi anggota tubuh/aurat dan sebagai pelindung tubuh. Pakaian yang dijelaskan didalam Al Quran bermacam-macam, seperti *libās*, *khimār*, *jilbāb*, *qamīs* dan lain sebagainya. Penulis akan membahas mengenai perbedaan pendapat *jilbab*. Karena *jilbāb* juga merupakan dalam katagori pakaian Muslimah, Walaupun kedua ulama mufasir sepakat mengenai tujuan *jilbāb* digunakan agar terhindar dari laki-laki yang jahil atau nakal dan bertujuan untuk seorang wanita agar mudah dikenal. perempuan ditekankan juga untuk menjaga kesucian dan kebersihannya dengan tidak menampakan perhiasan dan auratnya kepada siapapun yang bukan mahromnya, serta diwajibkan dan ditekankan untuk agar menjaga kehormatan dan kemulianya.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, dalam bukunya “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*”, terdapat banyak sekali penjelasan mengenai batasan aurat wanita yang wajib ditutupi dan menjabarkan satu-satu pendapat para ulama mulai dari ulama tafsir klasik sampai ulama kontemporer.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.12, h.427, Nomor hadist 4651.(Maktabah Syamilah)

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab pakaian wanita muslimah*, (Tangerang:Lentara Hati), h. 60

Quraish Shihab berpandangan bahwa dalam menetapkan hukum yang berasal dari Al-Qur'an harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah asbab atau sebab turunya ayat. Jika dilihat dari asbab turunya. Jika dilihat dari asbab turunya ayat tentang *jilbab*, semua ayat yang berhubungan dengan aurat wanita tersebut turun karena sebab-sebab yang terjadi pada masa nabi Muhammad. Sehingga beliau beranggapan bahwa ayat tersebut hanya berlaku pada masa itu saja. Muhammad Quraish Shihab juga berpendapat

“Artinya, menutup aurat seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, serta mengikuti teks dan melebih-lebihkan. beliau kemudian menambahkan, menurutnya, Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama”<sup>11</sup>

Dari penjelasan M. Quraish Shihab dapat penulis tarik yaitu suatu pakaian tidak ketat (atau longgar) dengan ukuran lebih besar, menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan sampai ke pergelangan. Dalam bentuk dan modelnya tidak mempunyai aturan khusus. Jadi tergantung pada kehendak dan selera masing-masing asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah di standarkan agama. Kemudian pendapat yang kedua adalah Muhammad Ali Ash-Shabuni berpendapat

“Islam melarang keras kaum wanita berdakwah Islam melarang keras kaum wanita menampakkan auratnya di depan orang yang bukan mahramnya karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah dalam keadaan demikian. Karena wajah merupakan tumpuan kecantikan dan salah satu faktor yang berkontribusi untuk memfitnah, dilarang sekali membuka muka jika Islam melarang wanita menghentakkan kakinya ke tanah sampai laki-laki dapat mendengar suara gelang kakinya.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h.179

<sup>12</sup> M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Depok:Keira Publishing, 2016), h. 411.



Hal ini dapat penulis pahami menunjukan bahwa pendapat beliau sangat ketat dan dikarenakan dalam menafsirkan menggunakan corak fiqh otomatis pendapatnya juga berocorak fiqh yang ketat. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan dan persemaan pendapat mengenai konsep pakaian muslimah penulis membuatkan tabel sebagai berikut:

<b>Persamaan pendapat mengenai libās di dalam QS. Al-A’raf ayat 26 dan 27</b>	<b>M. Quraish Shihab</b>	<b>M. Ali Ash-Shabuni</b>
	Menjelaskan mengenai fungsi pakaian itu sendiri, yaitu: pelindung, penutup aurat, hiasan dan identitas.	Menjelaskan mengenai juga fungsi pakaian itu sendiri, yaitu: pelindung, penutup aurat, hiasan dan identitas.
	Libās bathiniyah yaitu fungsi dari pakaian sendiri bukan hanya sebagai penutup, akan tetapi juga sebagai perhiasan dan lahiriyah yaitu pakaian bukan hanya luarnya saja akan tetapi dalamnya juga.	Pakaian bukan menjadi sebuah tolak ukur berkembangnya zaman dan apabila ditinggalkan sama saja kembali kezaman purba.

<b>Perbedaan pendapat mengenai jilbab</b>	Ayat yang berhubungan dengan masalah hukum dan turunya ketika zaman nabi, maka beliau beranggapan ayat tersebut berlaku pada zaman nabi saja.	Melarang keras kepada wanita untuk membuka atau menampakan auratnya kepada yang bukan mahromnya.
	Beliau tidak menganjurkan dan melarang orang dalam memakai jilbab, akan tetapi beliau hanya menghormati dalam berpendapat dan disesuaikan dalam kultur budaya diindonesia	Beliau sangat menjaga dan menganjurkan kepada muslimah untuk memakai jilbab, bahkan jilbab terbut harus menutupi wajahnya kecuali kedua matanya

**Tabel 4.1 mengenai persamaan dan perbedaan konsep pakaian muslimah**

Untuk itu, berdasarkan analisis penulis perbedaan dan kesamaan mengenai konsep pakaian muslimah, adalah diperintahkan pada wanita muslimah yang sudah dewasa untuk menjaga dan menutup auratnya dengan mengenakan busana muslimah. Hal tersebut bermaksud untuk

menjaga diri dari kejahatan, mencegah timbulnya syahwat (gejolak seks) pada laki-laki, memberikan status serta menjadi pembeda pada pemakainya dengan orang lain. Terutama menjadi pembeda antara wanita muslim dengan wanita non-muslim. Adapun cara berbusana muslimah di atas adalah dengan berbagai cara yang bisa menutup aurat dan tidak bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya pakaian penutup bagi wanita, yaitu memakai busana yang longgar, tidak membentuk tubuh, dan menutup dadanya sampai ke lehernya, Meskipun M. Quraish Shihab tidak menganjurkan untuk memakai jilbab dan M. Ali Ash-Shobuni mewajibkan memakai serta menutupi seluruh anggota badan namun yang paling pokok adalah busana muslimah tersebut haruslah sopan, longgar, dan tidak menentang agama. Jadi, jika tetap memakai busana yang bisa merangsang terjadinya keburukan, maka itu bukan dan belum dinamakan berbusana muslimah

## Bab V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu:

1. konsep pakaian muslimah dalam Al-Quran menurut Muhammad Quraish Shihab, dibagi menjadi tiga istilah yaitu *libās*, *siyāb*, dan *sarābil*. Kemudian ketiga istilah tersebut disimpulkan, pakaian yang kenakan perempuan muslimah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat, budaya dan adat istiadat. Beliau melatarbelakangi tiga fungsi, yaitu: pakaian berkaitan dengan rasa keindahan, pakaian dapat memberikan dampak psikologis bagi pemakainya dan sebagai pembeda.. Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni pakaian mempunyai dua aspek yaitu kemajuan dan aspek peradapan. Ketika kedua perspektif ini ditinggalkan, itu berarti mengunjung kembali kehidupan kasar yang dekat dengan kehidupan makhluk atau dapat dianggap sebagai masa lalu.
2. Terdapat dua aspek kesamaan pendapat mengenai konsep pakaian muslimah yaitu: *pertama*, pakaian merupakan bentuk upaya untuk menutupi anggota tubuh badan dan aurat. *Kedua*, mengenai aspek fungsi yang kemudian menjadi isyarah dalam Al-Qur'an sebagai pelindung tubuh, pentup aurat, hiasan tubuh dan identitas. Adapun perbedaannya. Pertama, yaitu perihal asbabul ayat turunya ayat tentang jilbab. Muhammad Quraish shihab berpandangan bahwa dalam menetapkan hukum yang berasal dari Al-Qur'an harus benar-benar dipertimbangkan. Karena semua ayat yang berhubungan dengan aurat wanita turun disebabkan pada masa Nabi Muhammad, Sehingga Muhammad Quraish

Shihab mempunyai anggapan bahwa ayat tersebut berlaku pada masa itu saja. Perbedaan kedua, menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni, Islam melarang wanita memperlihatkan auratnya di depan laki-laki lain yang bukan suaminya karena takut difitnah. Membuka wajah dan bagian tubuh lainnya, misalnya.

## **B. Saran-saran**

Upaya penulis untuk memahami konsep busana muslim dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Rawā'iyul Bayān tercermin dalam penelitian ini. Penulis juga menyadari bahwa banyak penelitian tentang ide busana muslim. Melalui tematik atau semantik, kajian busana dalam al-Qur'an dapat diperjelas lagi dari segi linguistik. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tulisan ini masih banyak mengandung inkonsistensi bahasa dan isi. Oleh karena itu, penulis juga berharap agar peneliti selanjutnya akan dapat menyelidiki studi yang lebih mendalam yaitu dengan mengkomparasikan konsep pakaian muslimah antara ulama tafsir klasik dan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahtuf, Dkk, 2011, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya:Terbit Terang.
- Al Asqolani.Ibnu Hajar, 2003, *Fathul Baari*, Ringkasan Shahih Bukhari, (terj. Achmad Sunarto, dkk). Semarang: Asy-Syifa'.
- Al Kuwaitiyah. Al Auqof, *Al Mausuhah fiqhiyyah alkuwaitiyah*, Dar al Kutub al Ilmiyah,jilid 13
- Al-Fauzan. Syaikh Abdullah Shahih, 1995, *Kriteria Busana Muslimah*, Jakarta: Khazana Shun, cet, ke-1,
- Al-Qurthubi, Syaikh Iman,2009, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta:Pustaka Azzam.
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaringan Luar, <http://ebsoft.web.id>
- As-Sa'di. Abdurrahman, 2000, *Manhajus salikin*, Darul Wathon.
- Asy Syatibi, *Al Muwafaqot fi ushulis Syariah*, Lebanon:Darl Kutb Ilmiyah
- Ahmadi. M, 1975, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*,Yogyakarta: Sumbangsih.
- Asy Syayi. Khalid bin Abdurrahman, 1999, *bahaya mode*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili,Wahbah. 2005, *Tafsir Al-Munir*, Depok:Gema Insani.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, 2016, *Tafsir Ayat Ahkam*, Depok:Keira Publishing.
- Arikunto.Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Chusniatun, Perhatian Kaum Muslim Terhadap Busana Muslim, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dewi.Shinta Fitria, Skripsi Pengaruh Pengetahuan Busana Terhadap Perilaku Konsumsi Busana Pada Siswa Jurusan Tata Busana SMK N 3 Klaten, 2019, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Fatimah Apriliani, Skripsi: konsep hijab dalam Al Quran.Lampung:UIN Raden Intan.

Fuad Moch. Fahrudin, 1999, *Aurat Dan Jilbab Dalam Mata Islam*, Jakarta:pedoman Ilmu Jaya.

Hamka, 1992, *Tafsir al-Azhar*, jilid 12, cet 2, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamka, 1992, *Tafsir al-Azhar*, jilid 4, cet 2, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hari Nugraha. Fahrudin dan Riris. Konsep busana dalam al-qur'an (suatu kajian al-qur'an berdasarkan pendekatan tematik). Taklim: *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 18 No. 2 – 2020.

<https://kbbi.lektur.id/pakaian> pada hari senin tanggal 1 maret 2021 pukul 14.40

<https://tafsiralquran.id/4-fungsi-pakaian-menurut-al-quran-dalam-tinjauan-maqhasid-al-syariah/> diambil pada hari selasa,07 juni 2022 pada pukul 10.41.

Jani Arni, 2013, *Metode Penelitian Tafsir*, Daulat Riau, Riau.

Latifah, Thesis busana muslimah dalam pandangan syekh muhammad nashiruddin al-albani, Palembang: UIN Raden Fatah.

- Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masduki. Mahfudz, 2012, *Tafsir al-Misbah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Melia Ilham, Konsep busana muslimah menurut Tafsir Al Misbah, (fakultas dakwah dan komunisa UIN Ar-Raniry, 2017)
- Mashr. Mujamma'.Jumhuriyyah, 2004, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo:Dar al-Syuruq.
- Muthahari. Murtadha, *Wanita dan Hijab*, terj. Nashib Musthafa, 2002, Jakarta : Lentera Basritama.
- Nawawi. Muhammad bin, *Syarah Uqudalujain*,(Jakarta: Maktabah Darul hikmah).
- Quraish, Shihab, M, 2002, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish,Shihab,M. 2009, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 2009.
- Quraish, Shihab, M. 2014, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masalalu dan Cendikiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati.
- Rahmawati.Hanung Sito, "Busana muslimah dan dinamikanya di Indonesia", dalam Jurnal *Aqlam*, Vol 5,No. 1 (Juni 2020).
- Rido Ahmadar, pandangan M.Quraish Shihab Tentang Berbusana,(Lampung: UIN Raden Intan,2018)



- Rizki.Wahyu fahrul,Khimar dan hukum memakainya dalam pemekiran M, Quraish Shihab dan Buya Hamka, *Al-Mazahib*, Volume 5, Nomer 1, (Juni 2017)
- Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, Imas Kania Rahman. Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, Vol. 4, No. 2,(Oktober 2020).
- Syuqqoh. Abu, 1995, *Busana dan perhiasan menurutu Al-Qur'an dan As-Sunnah*,Bandung:Mizan.
- Surtiretna. Nina, 1996, *Anggun Berjilbab* Bandung: Al-Bayan, cet. II,
- Umar. Nasarudin, “Antropologi Jilbab” dalam *Ulumul Qur'an*,No. 5. Vol VI.(1996).
- Umar. Nasaruddin, 2014, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Media Komputindo.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ahmad Zidni Khoiril Hakim  
NIM : 1804026053  
TTL : Grobogan, 01 Oktober 2022  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Untung Suropati RT02/RW01 Plendungan, Kuripan  
Purwodadi Grobogan

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. TK Hidayatul Islam Purwodadi
2. SD IT Al-Firdaus Purwodadi
3. MTS NU TBS Kudus
4. MA NU TBS Kudus
5. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo  
Semarang Angkatan 2018

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Pondok Pesantren TBS kudus
2. Pondok Pesantren Al-Quran Al-Masthuriyah Semarang

Semarang, 30 November 2022



Ahmad Zidni Khoril Hakim  
NIM: 1804026053